

Yth.

1. Direksi Perusahaan Modal Ventura; dan
2. Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/SEOJK.06/2024
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, dan unit usaha syariah perusahaan modal ventura dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Usaha Modal Ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur.
2. Usaha Modal Ventura Syariah adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura.
4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang seluruh kegiatan usahanya melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
5. Perusahaan adalah PMV dan PMVS.
6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
8. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
9. Pasangan Usaha adalah badan usaha yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan.

10. Debitur adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan dari PMV.
11. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan bagi hasil dari PMVS atau UUS adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan bagi hasil dari PMVS atau UUS.
12. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
13. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
14. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
15. Kontrak Investasi Bersama adalah kontrak antara PMV atau PMVS dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dana ventura di mana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari pemegang unit penyertaan dana ventura dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
16. Dana Ventura adalah dana yang menampung pengumpulan dan pengelolaan dana milik pemegang unit penyertaan dalam Kontrak Investasi Bersama.
17. Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan Perusahaan.
18. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut:
 - a. berorientasi risiko;
 - b. proporsionalitas;
 - c. materialitas dan signifikansi; dan
 - d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
 - a. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan didasarkan pada risiko Perusahaan dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Perusahaan secara keseluruhan;
 - b. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan pada saat ini dan masa yang akan datang; dan

- c. Perusahaan diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Perusahaan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
 - a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan;
 - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan; dan
 - c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan sehingga dapat mencerminkan kondisi Perusahaan dengan lebih baik.
4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
 - a. Perusahaan perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan
 - b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Perusahaan.
5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
 - a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Perusahaan;
 - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
 - c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA INDIVIDUAL

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko secara individual.
2. Perusahaan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sesuai dengan kategori kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah.

3. PMV yang memiliki UUS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.
4. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari PMV yang menjadi induknya.
5. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
6. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.

IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perusahaan.
2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:
 - a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan;
 - b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola pada Perusahaan; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. Perusahaan menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik menggunakan kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola Perusahaan yang lebih baik.
6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

A. Umum

1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
 - a. risiko inheren; dan
 - b. kualitas penerapan manajemen risiko, dalam operasional Perusahaan.
2. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kredit;
 - d. risiko pasar;
 - e. risiko likuiditas;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko kepatuhan; dan
 - h. risiko reputasi.
3. Dalam menilai profil risiko, Perusahaan memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan.

B. Penilaian Risiko Inheren

1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan.
2. Karakteristik risiko inheren Perusahaan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
 - a. strategi bisnis;
 - b. karakteristik bisnis;
 - c. kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
 - d. kondisi industri Perusahaan; dan
 - e. kondisi makro ekonomi.
3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi).

C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis

1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
 - a. menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan;
 - b. melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
 - c. penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif;
 - d. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
 - e. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
 - b. pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
 - c. posisi strategis Perusahaan di industri; dan
 - d. pencapaian realisasi bisnis Perusahaan.
 4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional
1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
 2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
 - a. kelemahan sumber daya manusia;
 - b. kelemahan proses internal;
 - c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
 - d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan.
 3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sistem teknologi dan informasi;
 - d. risiko kecurangan (*fraud*);

- e. gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan
 - f. tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit
1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
 2. Termasuk risiko kredit akibat kegagalan Pasangan Usaha/Debitur/Nasabah antara lain risiko konsentrasi kredit/portofolio, risiko investasi, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
 3. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Perusahaan yang kinerjanya bergantung pada kinerja Pasangan Usaha, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*).
 4. Risiko konsentrasi kredit/portofolio sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan.
 5. Risiko investasi adalah risiko terhadap Pasangan Usaha di mana:
 - a. Pasangan Usaha yang memperoleh penyertaan modal dari Perusahaan tidak dapat memenuhi proyeksi kinerja masa depan, mengalami penurunan kondisi keuangan, dan/atau tidak berhasil mendapatkan pendanaan lanjutan; dan/atau
 - b. Pasangan Usaha yang memperoleh penyertaan melalui:
 - 1) pembelian obligasi konversi; atau
 - 2) pembelian sukuk konversi,mengalami gagal bayar atas kewajiban pembayaran pokok maupun bunga atau imbal hasil kepada Perusahaan.
 6. *Counterparty credit risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhinya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

7. *Settlement risk* sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
8. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan yaitu:
 - a. kualitas aset produktif bagi kegiatan penyertaan modal;
 - b. kualitas aset produktif bagi kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi;
 - c. kualitas aset produktif bagi kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha;
 - d. kualitas piutang pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan kecukupan pencadangan;
 - e. strategi kegiatan usaha yang dilakukan;
 - f. komposisi portofolio penyertaan modal dan tingkat konsentrasi;
 - g. komposisi portofolio penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi;
 - h. komposisi pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha;
 - i. komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi; dan/atau
 - j. faktor eksternal.
9. Parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 8 disesuaikan dengan kategori kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah.
10. Penilaian kualitas aset produktif bagi kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a ditetapkan berdasarkan faktor:
 - a. prospek usaha Pasangan Usaha; dan
 - b. kondisi keuangan Pasangan Usaha.
11. Penilaian terhadap faktor prospek usaha Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

12. Penilaian terhadap faktor kondisi keuangan Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha;
 - b. perolehan laba;
 - c. struktur permodalan;
 - d. arus kas; dan
 - e. sensitivitas terhadap kondisi pasar.
13. Kualitas aset produktif bagi kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 10 dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar, dalam hal:
 - 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kegiatan usaha Pasangan Usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;
 - b) pasar yang stabil dan baik serta tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - c) persaingan yang kompetitif termasuk posisi Pasangan Usaha yang dapat bersaing dalam pasar;
 - d) beroperasi pada kapasitas yang optimum;
 - e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan secara matang didukung dengan sistem yang baik;
 - f) Pasangan Usaha sangat memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik; dan/atau
 - h) afiliasi atau grup Pasangan Usaha dalam keadaan yang stabil dan mendukung usaha Pasangan Usaha, dan
 - 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha sama dengan atau lebih tinggi dari harga perolehannya;
 - b) Pasangan Usaha telah memperoleh laba atau mengalami kerugian namun masih dalam kondisi yang wajar serta dapat membiayai operasional dari kas Pasangan Usaha;
 - c) Pasangan Usaha dapat berekspansi dengan leluasa dan memberikan tambahan pendapatan meskipun Pasangan Usaha melakukan penambahan dana yang diperoleh dari utang namun dalam batas yang wajar;
 - d) pemilik mempunyai kemampuan yang baik untuk memberikan modal tambahan;

- e) likuiditas dan modal kerja Pasangan Usaha kuat;
 - f) analisis arus kas menunjukkan bahwa Pasangan Usaha dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga/bagi hasil; dan/atau
 - g) jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik.
- b. dalam perhatian khusus, dalam hal:
- 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kegiatan usaha Pasangan Usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;
 - b) pasar yang baik dan tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - c) persaingan yang cukup kompetitif termasuk posisi Pasangan Usaha yang cukup dapat bersaing dalam pasar;
 - d) Pasangan Usaha beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum;
 - e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan secara matang namun didukung dengan sistem yang terbatas;
 - f) Pasangan Usaha memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali; dan/atau
 - h) perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Pasangan Usaha, dan
 - 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha mengalami penurunan menjadi senilai lebih besar atau sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga perolehan awal;
 - b) Pasangan Usaha mengalami kerugian namun dalam tren yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya;
 - c) Pasangan Usaha dapat berekspansi meskipun Pasangan Usaha melakukan penambahan dana yang diperoleh dari utang yang jumlah pinjamannya cukup signifikan;
 - d) pemilik mempunyai kemampuan yang cukup untuk memberikan modal tambahan;
 - e) likuiditas dan modal kerja Pasangan Usaha umumnya baik;

- f) analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Pasangan Usaha mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga/bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang; dan/atau
 - g) beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.
- c. kurang lancar, dalam hal:
- 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kegiatan usaha Pasangan Usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;
 - b) pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - c) persaingan kurang kompetitif karena terdapat cukup banyak pesaing, namun Pasangan Usaha dapat bersaing kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru;
 - d) Pasangan Usaha tidak beroperasi pada kapasitas optimum;
 - e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan yang cukup matang namun didukung dengan sistem yang terbatas;
 - f) Pasangan Usaha cukup memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Pasangan Usaha; dan/atau
 - h) hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Pasangan Usaha, dan
 - 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha mengalami penurunan menjadi senilai lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) namun kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga awal perolehan;
 - b) Pasangan Usaha mengalami kerugian yang tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya serta belum menunjukkan tren yang membaik;
 - c) Pasangan Usaha belum dapat melakukan ekspansi karena perolehan laba tidak cukup untuk melakukan ekspansi usaha meskipun Pasangan Usaha melakukan penambahan dana yang diperoleh dari utang yang jumlah pinjamannya cukup signifikan;
 - d) mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memberikan modal tambahan;

- e) likuiditas kurang dan modal kerja terbatas;
 - f) analisis arus kas menunjukkan bahwa Pasangan Usaha hanya mampu membayar bunga/bagi hasil dan sebagian dari pokok; dan/atau
 - g) kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
- d. diragukan, dalam hal:
- 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kegiatan usaha Pasangan Usaha tidak mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;
 - b) pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - c) persaingan usaha sangat tidak kompetitif karena terdapat banyak pesaing dan Pasangan Usaha mengalami permasalahan yang serius sehingga tidak dapat bersaing;
 - d) Pasangan Usaha berada pada kapasitas yang tidak dapat mendukung operasional Pasangan Usaha;
 - e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan yang kurang matang dengan sistem yang terbatas;
 - f) Pasangan Usaha kurang memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Pasangan Usaha; dan/atau
 - h) perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan Pasangan Usaha, dan
 - 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha mengalami penurunan menjadi senilai lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari harga awal perolehan;
 - b) Pasangan Usaha mengalami kerugian yang signifikan dengan tren yang semakin membesar dari tahun sebelumnya yang berdampak pada penjualan sebagian atau seluruh aset untuk menutupi kerugian;
 - c) Pasangan Usaha tidak dapat melakukan ekspansi;
 - d) mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam memberikan modal tambahan;
 - e) likuiditas sangat rendah;

- f) analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga/bagi hasil serta menggunakan pinjaman baru untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, secara material; dan/atau
 - g) kegiatan usaha cukup terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
- e. macet, dalam hal:
- 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kelangsungan usaha Pasangan Usaha sangat buruk dan kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti;
 - b) berada pada pasar yang jenuh dengan kondisi perekonomian yang menurun;
 - c) persaingan usaha sangat tidak kompetitif karena terlalu banyak pesaing yang menyebabkan operasional Pasangan Usaha akan terhenti;
 - d) Pasangan Usaha berada pada kapasitas yang sangat buruk;
 - e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan yang kurang matang dengan sistem yang sangat terbatas;
 - f) Pasangan Usaha tidak memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Pasangan Usaha; dan/atau
 - h) perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan Pasangan Usaha, dan
 - 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha mengalami penurunan menjadi senilai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) harga perolehan awal;
 - b) Pasangan Usaha mengalami kerugian yang besar yang berdampak pada ketidakmampuan Pasangan Usaha dalam memenuhi seluruh kewajiban;
 - c) Pasangan Usaha tidak dapat melakukan ekspansi;
 - d) pemilik tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan;
 - e) likuiditas sangat rendah;
 - f) analisis arus kas menunjukkan bahwa Pasangan Usaha tidak mampu menutup biaya produksi serta menggunakan pinjaman baru untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, secara material; dan/atau

- g) kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
14. Kualitas aset produktif bagi kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang dikategorikan bermasalah terdiri atas aset produktif yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet.
 15. Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan modal yang dikategorikan bermasalah dihitung berdasarkan perbandingan antara aset produktif dalam bentuk penyertaan modal yang dikategorikan bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan total nilai aset produktif dalam bentuk penyertaan modal.
 16. Penilaian kualitas aset produktif bagi kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b ditetapkan berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi berdasarkan faktor:
 - a. prospek usaha Pasangan Usaha;
 - b. kondisi keuangan Pasangan Usaha; dan
 - c. kemampuan membayar Pasangan Usaha.
 17. Penilaian terhadap faktor prospek usaha Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; dan
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi.
 18. Penilaian terhadap faktor kondisi keuangan Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan; dan
 - c. arus kas.
 19. Penilaian terhadap faktor kemampuan membayar Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. ketepatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin oleh Pasangan Usaha;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Pasangan Usaha;
 - c. kelengkapan dokumentasi perjanjian;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajiban sumber pembayaran kewajiban.
 20. Kualitas aset produktif bagi kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar, dalam hal:
 - 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kegiatan usaha Pasangan Usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;

- b) pasar yang stabil dan baik serta tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - c) persaingan yang kompetitif, termasuk posisi Pasangan Usaha yang dapat bersaing dalam pasar;
 - d) beroperasi pada kapasitas yang optimum;
 - e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan secara matang didukung dengan sistem yang baik;
 - f) Pasangan Usaha sangat memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik; dan/atau
 - h) afiliasi atau grup Pasangan Usaha dalam keadaan yang stabil dan mendukung usaha Pasangan Usaha,
- 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha sama dengan atau lebih tinggi dari harga perolehannya;
 - b) Pasangan Usaha telah memperoleh laba atau mengalami kerugian namun masih dalam kondisi yang wajar serta dapat membiayai operasional Pasangan Usaha dari kas Pasangan Usaha;
 - c) Pasangan Usaha dapat berekspansi dengan leluasa dan memberikan tambahan pendapatan meskipun Pasangan Usaha melakukan penambahan dana yang diperoleh dari utang namun dalam batas yang wajar;
 - d) pemilik mempunyai kemampuan yang baik untuk memberikan modal tambahan;
 - e) likuiditas dan modal kerja Pasangan Usaha kuat;
 - f) analisis arus kas menunjukkan bahwa Pasangan Usaha dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga/bagi hasil; dan/atau
 - g) jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik, dan
- 3) kemampuan membayar Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Pasangan Usaha membayarkan pokok sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dengan Perusahaan;
 - b) Pasangan Usaha membayarkan bunga/bagi hasil secara tepat waktu waktu sesuai dengan

- jangka waktu yang diperjanjikan dengan Perusahaan;
- c) hubungan Pasangan Usaha dengan Perusahaan terjalin dengan baik;
 - d) Pasangan Usaha selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
 - e) terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Perusahaan atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan Pasangan Usaha;
 - f) dokumentasi perjanjian lengkap;
 - g) tidak terdapat pelanggaran perjanjian;
 - h) penggunaan dana sesuai dengan pengajuan;
 - i) jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan;
 - j) perpanjangan perjanjian sesuai dengan analisis kebutuhan Pasangan Usaha;
 - k) sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Perusahaan dan Pasangan Usaha;
 - l) sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis yang diperjanjikan; dan/atau
 - m) skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian *grace period*).
- b. dalam perhatian khusus, dalam hal:
- 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kegiatan usaha Pasangan Usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;
 - b) pasar yang baik dan tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - c) persaingan yang cukup kompetitif, termasuk posisi Pasangan Usaha yang cukup dapat bersaing dalam pasar;
 - d) Pasangan Usaha beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum;
 - e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan secara matang namun didukung dengan sistem yang terbatas;
 - f) Pasangan Usaha memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali; dan/atau
 - h) perusahaan afiliasi atau grup Pasangan Usaha stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Pasangan Usaha,
 - 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha mengalami penurunan menjadi senilai lebih

- besar atau sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga perolehan awal;
- b) Pasangan Usaha mengalami kerugian namun dalam tren yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya;
 - c) Pasangan Usaha dapat berekspansi meskipun Pasangan Usaha melakukan penambahan dana yang diperoleh dari utang yang jumlah pinjamannya cukup signifikan;
 - d) pemilik mempunyai kemampuan yang cukup untuk memberikan modal tambahan;
 - e) likuiditas dan modal kerja umumnya baik;
 - f) analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Pasangan Usaha mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga/bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang; dan/atau
 - g) beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga, dan
- 3) kemampuan membayar Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Pasangan Usaha menyampaikan rencana pembayaran pokok yang tidak tepat waktu;
 - b) Pasangan Usaha mengalami keterlambatan pembayaran bunga/bagi hasil paling lama 5 (lima) hari kerja dari jangka waktu yang diperjanjikan dengan Perusahaan;
 - c) hubungan Pasangan Usaha dengan Perusahaan cukup baik dan Pasangan Usaha selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur namun informasi tersebut kurang akurat;
 - d) terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Perusahaan atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan Pasangan Usaha;
 - e) dokumentasi perjanjian lengkap;
 - f) terdapat pelanggaran perjanjian yang tidak mendasar;
 - g) penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan perjanjian, namun jumlahnya tidak material;
 - h) jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material;
 - i) perpanjangan perjanjian kurang sesuai dengan analisis kebutuhan Pasangan Usaha;
 - j) sumber pembayaran tidak sepenuhnya dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Perusahaan dan Pasangan Usaha;
 - k) sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis kegiatan yang diperjanjikan;

- l) skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian *grace period*); dan/atau
 - m) pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.
- c. kurang lancar, dalam hal:
- 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;
 - b) pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - c) persaingan kurang kompetitif karena terdapat cukup banyak pesaing, namun Pasangan Usaha dapat bersaing kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru;
 - d) Pasangan Usaha tidak beroperasi pada kapasitas optimum;
 - e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan yang cukup matang namun didukung dengan sistem yang terbatas;
 - f) Pasangan Usaha cukup memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Pasangan Usaha; dan/atau
 - h) hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Pasangan Usaha,
 - 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha mengalami penurunan menjadi senilai lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) namun kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga awal perolehan;
 - b) Pasangan Usaha mengalami kerugian yang tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya serta belum menunjukkan tren yang membaik;
 - c) Pasangan Usaha belum dapat melakukan ekspansi karena perolehan laba tidak cukup untuk melakukan ekspansi usaha meskipun Pasangan Usaha melakukan penambahan dana yang diperoleh dari utang yang jumlah pinjamannya cukup signifikan;
 - d) pemilik mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memberikan modal tambahan;
 - e) likuiditas kurang dan modal kerja terbatas;
 - f) analisis arus kas menunjukkan bahwa Pasangan Usaha hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok; dan/atau

- g) kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga, dan
- 3) kemampuan membayar Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Pasangan Usaha menyampaikan bahwa akan terdapat keterlambatan pokok dari jangka waktu yang diperjanjikan dengan Perusahaan;
 - b) Pasangan Usaha mengalami keterlambatan pembayaran bunga/bagi hasil 6 (enam) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dari jangka waktu yang diperjanjikan dengan Perusahaan;
 - c) hubungan Pasangan Usaha dengan Perusahaan memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Perusahaan atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan Pasangan Usaha;
 - d) tidak terdapat laporan keuangan terkini;
 - e) dokumentasi kurang lengkap;
 - f) terdapat pelanggaran yang cukup mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian;
 - g) penggunaan dana kurang sesuai dengan perjanjian, dengan jumlah yang cukup material;
 - h) jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang cukup material;
 - i) perpanjangan perjanjian tidak sesuai dengan analisis kebutuhan Debitur/Nasabah, dengan tujuan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan;
 - j) pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati;
 - k) sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara cukup material;
 - l) skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian *grace period* yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan; dan/atau
 - m) pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas, secara cukup material.
- d. diragukan, dalam hal:
 - 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kegiatan usaha Pasangan Usaha tidak mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;
 - b) pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
 - c) kegiatan usaha Pasangan Usaha tidak mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;
 - d) Pasangan Usaha berada pada kapasitas yang tidak dapat mendukung operasional Pasangan Usaha;

- e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan yang kurang matang dengan sistem yang terbatas;
 - f) Pasangan Usaha kurang memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Pasangan Usaha; dan/atau
 - h) perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan Pasangan Usaha,
- 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha mengalami penurunan menjadi senilai lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari harga awal perolehan;
 - b) Pasangan Usaha mengalami kerugian yang signifikan dengan tren yang semakin membesar dari tahun sebelumnya yang berdampak pada penjualan sebagian atau seluruh aset untuk menutupi kerugian;
 - c) Pasangan Usaha tidak dapat melakukan ekspansi;
 - d) pemilik mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam memberikan modal tambahan;
 - e) likuiditas sangat rendah;
 - f) analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga/bagi hasil serta menggunakan pinjaman baru untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, secara material; dan/atau
 - g) kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga, dan
- 3) kemampuan membayar Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Pasangan Usaha menyampaikan bahwa akan terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan pembayaran pokok yang jumlahnya tidak sesuai dari yang diperjanjikan dengan Perusahaan;
 - b) Pasangan Usaha mengalami keterlambatan pembayaran bunga/bagi hasil 11 (sebelas) hari kerja sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dari jangka waktu yang diperjanjikan dengan Perusahaan;
 - c) hubungan Pasangan Usaha Perusahaan semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya;
 - d) tidak terdapat laporan keuangan terkini;
 - e) dokumentasi perjanjian tidak lengkap;
 - f) terdapat pelanggaran yang mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian;

- g) penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang material;
 - h) jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang material;
 - i) perpanjangan perjanjian tidak sesuai dengan analisis kebutuhan Pasangan Usaha, dengan tujuan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, dengan penyimpangan yang cukup material;
 - j) sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan;
 - k) sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara material;
 - l) skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian *grace period* yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - m) pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas secara material.
- e. macet, dalam hal:
- 1) prospek usaha Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kelangsungan usaha Pasangan Usaha sangat buruk dan kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti;
 - b) berada pada pasar yang jenuh dengan kondisi perekonomian yang menurun;
 - c) persaingan usaha sangat ketat karena terlalu banyak pesaing yang menyebabkan operasional Pasangan Usaha akan terhenti;
 - d) Pasangan Usaha berada pada kapasitas yang sangat buruk;
 - e) Pasangan Usaha melakukan perencanaan yang kurang matang dengan sistem yang sangat terbatas;
 - f) Pasangan Usaha tidak memperhatikan sumber daya manusia;
 - g) tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Debitur/Pasangan Usaha; dan/atau
 - h) perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan Pasangan Usaha,
 - 2) kondisi keuangan Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha mengalami penurunan menjadi senilai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) harga perolehan awal;
 - b) Pasangan Usaha mengalami kerugian yang besar yang berdampak pada ketidakmampuan

- Pasangan Usaha dalam memenuhi seluruh kewajiban;
- c) Pasangan Usaha tidak dapat melakukan ekspansi;
 - d) pemilik tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan;
 - e) likuiditas sangat rendah;
 - f) analisis arus kas menunjukkan bahwa Pasangan Usaha tidak mampu menutup biaya produksi serta menggunakan pinjaman baru untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, secara material; dan/atau
 - g) kegiatan usaha sangat terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga, dan
- 3) kemampuan membayar Pasangan Usaha memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Pasangan Usaha tidak dapat membayar pokok;
 - b) Pasangan Usaha mengalami keterlambatan pembayaran bunga/bagi hasil lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dari jangka waktu yang diperjanjikan dengan Perusahaan;
 - c) hubungan Pasangan Usaha dengan Perusahaan sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya;
 - d) tidak terdapat laporan keuangan terkini;
 - e) tidak terdapat dokumentasi perjanjian;
 - f) terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian;
 - g) sebagian besar atau seluruh penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan;
 - h) jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material;
 - i) perpanjangan perjanjian tanpa analisis kebutuhan Pasangan Usaha;
 - j) tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan;
 - k) sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan;
 - l) skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian *grace period* yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - m) tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.
21. Kualitas aset produktif bagi kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi sebagaimana dimaksud pada angka 20 yang dikategorikan bermasalah terdiri atas aset produktif yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet.
22. Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi yang dikategorikan bermasalah dihitung berdasarkan perbandingan antara aset produktif

dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi yang dikategorikan bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 21 dengan total nilai aset produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi.

23. Penilaian kualitas aset produktif bagi kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha atau pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha ditetapkan berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi, yang didasarkan pada:
 - a. kelayakan investasi; dan
 - b. ketepatan jumlah dan waktu pembayaran.
24. Kualitas aset produktif bagi kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 23 dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar, jika:
 - 1) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis, dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - 3) belum jatuh tempo,
 - b. kurang lancar, jika:
 - 1) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - 3) belum jatuh tempo;atau
 - 1) memiliki peringkat paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi;
 - 2) tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - 3) belum jatuh tempo;
 - c. macet, jika surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
25. Kualitas aset produktif bagi kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 24 yang dikategorikan bermasalah terdiri atas aset produktif yang dikategorikan kurang lancar dan macet.

26. Rasio aset produktif dalam bentuk pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha yang dikategorikan bermasalah dihitung berdasarkan perbandingan antara aset produktif dalam bentuk pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha yang dikategorikan bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 25 dengan total nilai aset produktif dalam bentuk pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha.
27. Kualitas piutang pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
 - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; dan
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
28. Kualitas piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
29. Rasio piutang pembiayaan yang dikategorikan bermasalah dihitung berdasarkan perbandingan antara total kualitas piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 27 dengan total piutang pembiayaan.
30. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
31. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);

- c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),
- dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar

1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
2. Risiko pasar antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.
3. Yang dimaksud risiko suku bunga adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
4. Yang dimaksud risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing.
5. Yang dimaksud risiko komoditas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.
6. Yang dimaksud risiko ekuitas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan harga saham.
7. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
8. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar;
 - b. volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar; dan
 - c. volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar.
9. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas

1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.
2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif;
 - b. pengelolaan arus kas;
 - c. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
 - d. akses pada sumber pendanaan.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum

1. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
2. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan
 - c. proses penyelesaian sengketa.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan

1. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perusahaan;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
 - d. tindak lanjut atas pelanggaran.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi

1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.

3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup;
 - b. pelanggaran etika bisnis;
 - c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
 - d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
 - e. frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.
 4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- K. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan modal ventura.
 2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi perusahaan modal ventura.
 3. Penerapan manajemen risiko Perusahaan sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan.
 4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
 5. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; dan

- b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
6. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
 - a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 - b. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
 - c. kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko; dan
 - d. kecukupan penetapan limit risiko.
7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko;
 - b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
 - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
 - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Perusahaan, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit internal.
9. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
10. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (kuat);
 - b. peringkat 2 (agak kuat);
 - c. peringkat 3 (cukup);
 - d. peringkat 4 (agak lemah); dan
 - e. peringkat 5 (lemah).
12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- c. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - e. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - h. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- L. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko
- 1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko; dan
 - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
 - 2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf K.
 - 3. Setelah Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kredit;
 - d. risiko pasar;
 - e. risiko likuiditas;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko kepatuhan; dan
 - h. risiko reputasi,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
5. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
6. Perusahaan menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Perusahaan setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Perusahaan.
10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

M. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS

1. Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf L mutatis mutandis berlaku bagi penilaian faktor profil risiko bagi UUS.
2. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi UUS dengan menggunakan:
 - a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
 - 1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
 - 2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
 - 3) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;

- 4) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
 - 5) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
 - 6) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;
 - 7) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;
 - 8) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3;
- b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.I;
 - c. format penetapan profil risiko komposit dengan menggunakan tabel II.J; dan
 - d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.K,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba;
 - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
 - c. kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas;
 - d. manajemen rentabilitas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi sosial oleh Perusahaan, bagi PMVS dan UUS yang memiliki kewajiban untuk penyaluran dana *ta'zir*.
2. Penilaian terhadap kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. rasio kinerja investasi terhadap modal disetor (*total value to paid-in capital*);
 - b. rasio kinerja investasi yang terealisasi terhadap modal disetor (*distributed to paid-in capital*);
 - c. rasio kinerja investasi terhadap dana yang disalurkan untuk investasi (*multiple on invested capital*);
 - d. rasio tingkat pengembalian investasi (*internal rate of return*);
 - e. rasio pengembalian aset Perusahaan (*return on asset*);
 - f. rasio pengembalian ekuitas Perusahaan (*return on equity*);
 - g. rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional;
 - h. rasio beban operasional terhadap penyertaan modal;
 - i. rasio beban operasional terhadap penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau sukuk konversi;
 - j. rasio pendapatan bunga/bagi hasil bersih terhadap penyaluran pembiayaan (*net interest margin*);
 - k. rasio pendapatan bunga/bagi hasil terhadap kegiatan operasional (*net operating margin*); dan/atau
 - l. kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual terhadap proyeksi anggaran.
3. Penilaian sumber-sumber yang mendukung rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:

- a. rasio pendapatan dividen dari kegiatan penyertaan modal terhadap rata-rata total nilai penyertaan kepada Pasangan Usaha;
 - b. rasio pendapatan dari keuntungan penjualan aset penyertaan atau surat berharga terhadap rata-rata total aset;
 - c. rasio pendapatan bunga/bagi hasil dari kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi terhadap rata-rata total aset;
 - d. rasio pendapatan bunga/bagi hasil dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha terhadap rata-rata total aset;
 - e. rasio pendapatan dari penyertaan pada dana ventura terhadap rata-rata total aset;
 - f. rasio pendapatan dari kegiatan pengelolaan dana ventura terhadap rata-rata total aset;
 - g. rasio pendapatan dividen terhadap total penyertaan;
 - h. rasio pendapatan dari keuntungan penjualan aset penyertaan atau surat berharga terhadap total penyertaan;
 - i. rasio pendapatan dari penyertaan pada dana ventura terhadap total penyertaan;
 - j. rasio portofolio kegiatan usaha terhadap rata-rata total aset;
 - k. rasio pendapatan bunga/bagi hasil bersih terhadap rata-rata total aset;
 - l. rasio pendapatan operasional selain pendapatan bunga/bagi hasil bersih terhadap rata-rata total aset;
 - m. rasio beban *overhead* terhadap rata-rata total aset;
 - n. rasio beban pencadangan terhadap rata-rata total aset; dan/atau;
 - o. komponen *noncore earnings* bersih terhadap rata-rata total aset.
4. Penilaian kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. *core* rasio pengembalian aset Perusahaan (*core return on asset*); dan
 - b. proyeksi rentabilitas di masa datang.
 5. Penilaian manajemen rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d meliputi penilaian terhadap kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas.
 6. Penilaian pelaksanaan fungsi sosial, PMVS dan UUS, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e meliputi penilaian terhadap peran PMVS dan UUS dalam melaksanakan fungsi sosial.
 7. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Perusahaan dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
 8. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
 9. Perusahaan menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

10. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Perusahaan.
11. Perusahaan menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.
12. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

1. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. tingkat kecukupan permodalan; dan
 - b. pengelolaan permodalan.
2. Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. rasio ekuitas terhadap modal disetor;
 - b. rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap modal disetor;
 - c. rasio piutang berkualitas rendah terhadap modal disetor; dan
 - d. kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko.
3. Penilaian terhadap pengelolaan permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. manajemen permodalan Perusahaan; dan
 - b. kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal.
4. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan.
5. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
6. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
7. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:
 - a. kecukupan modal; dan
 - b. pengelolaan permodalan.
8. Perusahaan menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

9. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Perusahaan.
10. Perusahaan menetapkan peringkat faktor permodalan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodal Perusahan yang lebih baik.
11. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sesuai dengan tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Tingkat Kesehatan Perusahaan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II.
2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
3. Perusahaan menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:
 - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
 - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
 - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Perusahaan yang lebih sehat.
4. Penetapan Peringkat Komposit dilakukan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA KONSOLIDASI

1. Dalam hal Perusahaan melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam Romawi III angka 1, Perusahaan wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara konsolidasi.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;

- c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Perusahaan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.
 4. Penetapan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
 - a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Perusahaan secara konsolidasi; atau
 - b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Perusahaan secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
 5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau kondisi Perusahaan secara konsolidasi, misalnya:
 - a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Perusahaan secara konsolidasi;
 - b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
 - c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.
 6. Bagi Perusahaan yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi:
 - a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Perusahaan secara individual.
 7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual dapat digunakan oleh Perusahaan pada saat menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi.
 8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan secara konsolidasi.
 9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual sebagaimana dimaksud dalam Romawi III sampai dengan Romawi VIII.

10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi.
11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
12. Penetapan peringkat tata kelola Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. penetapan peringkat profil risiko Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi.
15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Perusahaan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
17. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
18. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu

yang dihasilkan dari laporan keuangan perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.
19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
 20. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

X. PELAPORAN

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan.
2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan apabila diperlukan.
4. Perusahaan melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
 - a. kondisi keuangan Perusahaan memburuk;
 - b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan secara signifikan; atau
 - c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan UUS disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan posisi akhir bulan Desember; atau
 - b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan.
7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
8. Perusahaan harus menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara

- dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
 10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
 11. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
 12. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
 13. Laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada:
 - a. untuk Perusahaan Modal Ventura
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710; dan
 - b. untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah dan Perusahaan Modal Ventura Syariah yang mempunyai UUS
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.
 14. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
 15. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan

dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2018 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Modal Ventura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS
JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/SEOJK.06/2024

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN
MODAL VENTURA SYARIAH

Tabel I.A	:	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>)	2
		Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik	
Tabel I.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola	29
		Perusahaan yang Baik	

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tujuan	
1.	<p>Penilaian struktur tata kelola (<i>governance structure</i>) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan satuan kerja pada Perusahaan. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik, antara lain kebijakan dan prosedur Perusahaan, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.</p>
2.	<p>Penilaian proses tata kelola (<i>governance process</i>) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan.</p>
3.	<p>Penilaian hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Perusahaan sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>Yang termasuk dalam hasil penerapan (<i>outcome</i>) mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">kecukupan transparansi laporan;kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;peningkatan kualitas sumber daya manusia;pelindungan konsumen;objektivitas dalam melakukan penilaian (<i>assessment</i>) atau audit; dan/ataukinerja Perusahaan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.

Petunjuk Pengisian:

1. Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kolom “analisis” dalam Lampiran I.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik.
3. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan tren selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Dalam menilai faktor tata kelola Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, maka Perusahaan harus menyesuaikan kriteria atau indikator dengan ketentuan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator	Analisis
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi:	
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	1) Calon anggota Direksi memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	
	2) Perusahaan memiliki Direksi dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan.	
	3) Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai kewarganegaraan Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan.	
	4) Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai domisili anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan.	
	5) Anggota Direksi Perusahaan yang berkewarganegaraan asing memenuhi	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	6) Anggota Direksi Perusahaan memenuhi struktur tata kelola mengenai Direksi antara lain mengenai dokumen yang diperlukan bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing, rangkap jabatan, serta kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan lainnya.	
	b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)	
	1) Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur mengenai penerapan tata kelola yang baik untuk seluruh kegiatan usaha Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.	
	2) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.	
	3) Perusahaan menetapkan dalam anggaran dasar mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	4) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Perusahaan.	
	5) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan kewajiban, larangan, dan/atau persyaratan yang ditetapkan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan.	
	6) Anggota Direksi Perusahaan memenuhi proses tata kelola mengenai Direksi antara lain mengenai: a) transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; b) pemanfaatan jabatan pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; c) pengambilan dan/atau penerimaan keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>d) pemenuhan permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>e) pemberian kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;</p> <p>f) pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>g) penyelenggaraan rapat Direksi secara berkala; dan</p> <p>h) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan lainnya.</p>	
	<p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p>	
	<p>Anggota Direksi Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai Direksi antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS; 2) pengungkapan kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai; 3) penuangan rapat Direksi ke dalam risalah rapat; dan 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	4) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan lainnya.	
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	1) Calon anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	
	2) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan.	
	3) Perusahaan memiliki Dewan Komisaris dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan.	
	4) Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan persyaratan dan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	jumlah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan.	
	5) Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai domisili anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan.	
	6) Dewan Komisaris Perusahaan yang berkewarganegaraan asing memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	7) Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	8) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
	b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)	
	1) Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>2) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p>	
	<p>3) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan memenuhi proses tata kelola mengenai Dewan Komisaris antara lain mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris secara berkala; b) kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris; c) mekanisme rapat Dewan Komisaris; dan d) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan lainnya. 	
	<p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p>	
	<p>1) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai Direksi antara lain mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penguangan rapat Dewan Komisaris dalam risalah rapat; b. penguangan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat dalam risalah rapat Dewan Komisaris yang disertai alasan perbedaan pendapat tersebut; 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>c. pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ditemukannya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan; serta</p> <p>d. kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan.</p>	
	<p>2) Komisaris Independen telah melaporkan kepada OJK dengan jangka waktu paling lama sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan sejak ditemukannya:</p> <p>a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura; dan/atau</p> <p>b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.</p>	
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS untuk PMVS.	
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	1) Calon DPS memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	
	2) PMVS atau PMV yang mempunyai UUS telah memiliki DPS.	
	<p>3) PMVS atau PMV yang mempunyai UUS memenuhi struktur tata kelola mengenai DPS antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pengangkatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; b) rangkap jabatan; dan c) kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi PMVS atau PMV yang mempunyai UUS dan peraturan perundang-undangan lainnya. 	
	b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)	
	<p>DPS PMVS atau PMV yang mempunyai UUS memenuhi proses tata kelola mengenai DPS antara lain mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif; 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>2) hak untuk memperoleh informasi dari Direksi mengenai PVML secara akurat, relevan, dan tepat waktu; dan</p> <p>3) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi PMVS atau PMV yang mempunyai UUS dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	
	<p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p>	
	<p>DPS Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai Direksi antara lain mengenai:</p> <p>1) penguangan rapat Direksi ke dalam risalah rapat DPS;</p> <p>2) pencantuman perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut; dan</p> <p>3) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi PMVS atau PMV yang mempunyai UUS dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	
4.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pemegang Saham	
	<p>a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>):</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>Perusahaan memenuhi struktur tata kelola mengenai pemegang saham antara lain komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan, serta kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	
	<p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p>	
	<p>Perusahaan memenuhi proses tata kelola mengenai pemegang saham antara lain larangan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku Rapat Umum Pemegang Saham, serta kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	
	<p>c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)</p>	
	<p>Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai pemegang saham yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
5.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Fungsi yang Membantu Dewan Komisaris dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	<p>1) Dewan Komisaris memenuhi struktur tata kelola mengenai Dewan Komisaris antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membentuk komite yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b. keanggotaan minimal pada tiap komite; c. pengangkatan dan pemberhentian anggota komite yang dibentuk Dewan Komisaris; serta d. kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan. 	
	b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)	
	<p>Dewan Komisaris memenuhi proses tata kelola mengenai Dewan Komisaris antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) evaluasi terhadap kinerja komite; dan 2) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)	
	<p>Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai Dewan Komisaris antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite untuk komite yang dibentuk Dewan Komisaris; dan 2) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	
6.	Penerapan Audit Internal	
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	<p>Perusahaan memenuhi struktur tata kelola mengenai audit internal antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan memiliki satuan kerja audit internal; 2) pedoman dan tata tertib kerja audit internal; dan 3) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	
	b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)	
	Perusahaan memenuhi proses tata kelola mengenai audit internal antara lain:	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	1) independensi satuan kerja audit internal; dan 2) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	
	c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)	
	Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai audit internal antara lain: 1) pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan satuan kerja audit internal; dan 2) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	
7.	Penerapan Audit Eksternal	
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	Perusahaan memenuhi struktur tata kelola mengenai audit eksternal antara lain: 1) menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; 2) tercatat dalam daftar akuntan publik dan kantor akuntan publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; 3) memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perusahaan;	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>4) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan; dan</p> <p>5) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang berlaku bagi Perusahaan.</p>	
	b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)	
	<p>Perusahaan memenuhi proses tata kelola mengenai audit eksternal antara lain:</p> <p>1) Rapat umum pemegang saham Perusahaan wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>2) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan; dan</p> <p>3) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang berlaku bagi Perusahaan.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)	
	<p>Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai audit eksternal antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat umum pemegang saham Perusahaan wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris; 2) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan; dan 3) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang berlaku bagi Perusahaan. 	
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal	
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	<p>Perusahaan memenuhi hasil struktur tata kelola mengenai penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) manajemen risiko dilakukan sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, 	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	<p>dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan;</p> <p>2) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan; dan</p> <p>3) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi Perusahaan.</p>	
	<p>b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)</p>	
	<p>Perusahaan memenuhi hasil struktur tata kelola mengenai penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal antara lain:</p>	
	<p>1) Perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko secara efektif.</p>	
	<p>2) Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.</p>	
	<p>3) Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan prosedur dalam pengelolaan risiko.</p>	
	<p>4) Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.</p>	
	<p>5) Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.</p>	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	6) Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.	
	7) Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.	
	8) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilaksanakan secara optimal.	
	9) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.	
	c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)	
	Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal antara lain:	
	1) Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan operasional di bidang modal ventura.	
	2) Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan finansial di bidang modal ventura.	
	3) Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura.	
9.	Pengungkapan mengenai Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS (Jika Ada), dan Pegawai	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	Perusahaan memenuhi struktur tata kelola mengenai pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS (jika ada), dan pegawai antara lain menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai, serta kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	
	b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)	
	Perusahaan memenuhi proses tata kelola mengenai pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS (jika ada), dan pegawai antara lain:	
	1) kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;	
	2) kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual;	
	3) kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>);	
	4) kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan; dan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	5) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	
	c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)	
	Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS (jika ada), dan pegawai antara lain penyampaian rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.	
10.	Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan Perusahaan	
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	<p>Perusahaan memenuhi struktur tata kelola mengenai penerapan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain; dan 2) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 	
	b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Perusahaan memenuhi proses tata kelola mengenai penerapan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan antara lain:	
	1) Perusahaan melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada pemangku kepentingan;	
	2) Perusahaan menjelaskan perjanjian kegiatan usaha serta hak dan kewajiban debitur dalam setiap transaksi kegiatan usaha; dan	
	3) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	
	c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)	
	Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai penerapan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan antara lain:	
	1) Perusahaan memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu;	
	2) Perusahaan secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada debitur; dan	
	3) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	
11.	Rencana Strategis Perusahaan	
	a. Struktur tata kelola (<i>governance structure</i>)	
	Perusahaan memenuhi struktur tata kelola mengenai rencana strategis Perusahaan antara lain:	
	1) rencana strategis Perusahaan telah disusun dalam bentuk rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Perusahaan;	
	2) rencana strategis Perusahaan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemegang saham untuk memperkuat permodalan Perusahaan; dan	
	3) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	
	b. Proses tata kelola (<i>governance process</i>)	
	Perusahaan memenuhi proses tata kelola mengenai rencana strategis Perusahaan antara lain:	
	1) Perusahaan telah menyusun rencana bisnis Perusahaan secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal;	
	2) rencana bisnis Perusahaan disetujui oleh Dewan Komisaris;	
	3) Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Perusahaan kepada: a) pemegang saham Perusahaan; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan,	
	4) Direksi telah melaksanakan rencana bisnis Perusahaan secara efektif;	
	5) Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis Perusahaan telah memperhatikan: a) faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; dan d) asas Perusahaan yang sehat.	
	6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan; dan	
	7) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	
	c. Hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>)	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Perusahaan memenuhi hasil penerapan tata kelola mengenai rencana strategis Perusahaan antara lain:	
	1) rencana korporasi dan rencana bisnis Perusahaan disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;	
	2) rencana korporasi dan rencana bisnis Perusahaan beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan;	
	3) rencana bisnis Perusahaan menggambarkan pertumbuhan Perusahaan yang berkesinambungan;	
	4) rencana strategis Perusahaan disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Perusahaan serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>strength, weakness, opportunity, threat/SWOT Analysis</i>);	
	5) rencana strategis Perusahaan harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur; dan	
	6) kewajiban dan larangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku bagi Perusahaan dan ketentuan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	peraturan perundang-undangan lainnya.	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Struktur tata kelola (*governance structure*)

- kekuatan aspek *governance structure* Perusahaan adalah.....
- kelemahan aspek *governance structure* Perusahaan adalah.....

B. Proses tata kelola (*governance process*)

- kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan adalah.....
- kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan adalah.....

C. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)

- kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan adalah.....
- kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan adalah.....

Tabel I.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perusahaan.
2	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan.
3	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Perusahaan.
4	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Perusahaan.

Peringkat	Definisi
5	Mencerminkan manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/SEOJK.06/2024

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN

PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH, DAN UUS

Penilaian Risiko
Strategis

Tabel II.A.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	6
Tabel II.A.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	9
Tabel II.A.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis	11
Tabel II.A.4	: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Strategis	17

Penilaian Risiko
Operasional

Tabel II.B.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	18
Tabel II.B.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	21
Tabel II.B.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	25
Tabel II.B.4	: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Operasional	32

Penilaian Risiko
Kredit

Tabel II.C.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	33
Tabel II.C.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	54
Tabel II.C.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	57
Tabel II.C.4	: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit	63

Penilaian Risiko
Pasar

Tabel II.D.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	64
Tabel II.D.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	67

Tabel II.D.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar	69
Tabel II.D.4	: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Pasar	75
Penilaian Risiko Likuiditas		
Tabel II.E.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	76
Tabel II.E.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	78
Tabel II.E.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	81
Tabel II.E.4	: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Likuiditas	87
Penilaian Risiko Hukum		
Tabel II.F.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	88
Tabel II.F.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	90
Tabel II.F.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	92
Tabel II.F.4	: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Hukum	98
Penilaian Risiko Kepatuhan		
Tabel II.G.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	99
Tabel II.G.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	101
Tabel II.G.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	103
Tabel II.G.4	: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan	109
Penilaian Risiko Reputasi		
Tabel II.H.1	: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	110
Tabel II.H.2	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	112

Tabel II.H.3	: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	115
Tabel II.H.4	: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Reputasi	121
Tabel II.I	: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko	122
Tabel II.J	: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko	123
Tabel II.K	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko	124

Petunjuk Pengisian:

1. Perusahaan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dan UUS dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran II.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran II merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko.
3. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
6. Dalam menilai faktor profil risiko Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.
7. Parameter berlaku untuk keseluruhan Perusahaan dan UUS, kecuali dinyatakan berbeda.

Tabel II.A.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha	a. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direksi	Penilaian parameter antara lain mengenai ketersediaan prosedur penyusunan.
	b. Pemahaman Direksi atas keseluruhan rencana strategis Perusahaan	Cukup jelas.
	c. Proses Perusahaan dalam melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan (jika ada)	Cukup jelas.
	d. Strategi alternatif (<i>kontinjen/emergent strategy</i>) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi	Cukup jelas.
	e. Penetapan tujuan strategis perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis Perusahaan: Faktor internal, antara lain: 1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Perusahaan; 2) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis Perusahaan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	<p>3) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen; dan</p> <p>4) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Perusahaan menyerap risiko.</p> <p>Faktor eksternal, antara lain:</p> <p>1) kondisi makroekonomi;</p> <p>2) perkembangan teknologi; dan</p> <p>3) tingkat persaingan usaha.</p>	
2. Pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah	Pilihan strategi perusahaan apakah cenderung menggunakan strategi berisiko tinggi atau strategi berisiko rendah	<p>1) Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana Perusahaan berencana masuk dalam area bisnis, pangsa pasar, produk/jasa, dan/atau Pasangan Usaha dengan kecenderungan yang belum dapat diprediksi.</p> <p>2) Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana Perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan Pasangan Usaha yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.</p>
3. Posisi strategis	a. Pasar dimana Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha	Cukup jelas.

Parameter atau Indikator		Keterangan
Perusahaan di industri	b. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perusahaan dibandingkan kompetitornya	Cukup jelas.
	c. Reputasi Perusahaan	Cukup jelas.
	d. Kesiapan Perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi Perusahaan, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar	Cukup jelas.
	e. Strategi Perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar yang akan dilakukan Perusahaan baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional, atau lainnya	Cukup jelas.
4. Pencapaian realisasi bisnis Perusahaan	a. Tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Perusahaan	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target dalam rencana bisnis.
	b. Dokumentasi penyebab terjadinya deviasi rencana bisnis	Cukup jelas.

Tabel II.A.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; b. strategi Perusahaan tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah; c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. pencapaian rencana bisnis sangat memadai.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi Perusahaan; b. strategi Perusahaan berisiko rendah; c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor; dan e. pencapaian rencana bisnis memadai.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan menerapkan strategi baru untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi Perusahaan; b. strategi Perusahaan tergolong berisiko cukup tinggi; c. produk dan/atau aktivitas Perusahaan secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. pencapaian rencana bisnis cukup memadai.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; b. strategi Perusahaan tergolong berisiko tinggi; c. beberapa produk dan/atau aktivitas Perusahaan terkonsentrasi dan tergolong kompleks; d. Perusahaan kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor; dan e. pencapaian rencana bisnis kurang memadai.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mayoritas strategi Perusahaan beralih kepada area yang berbeda yang bukan merupakan lini bisnis utama dan kompetensi sesuai dengan kondisi lingkungan usaha Perusahaan; b. strategi Perusahaan tergolong berisiko sangat tinggi; c. produk dan/atau kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks; d. Perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor; dan e. pencapaian rencana bisnis Perusahaan tidak memadai.

Tabel II.A.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko strategis sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko strategis sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen untuk risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. sistem informasi manajemen risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (agak lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko strategis kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.A.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Strategis

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko strategis.

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran, kompleksitas, dan struktur organisasi b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa c. Aksi korporasi (<i>corporate action</i>) d. Pengembangan bisnis baru e. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (<i>outsourcing</i>) f. Perubahan pola kerja yang signifikan g. Riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen 	<p>Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk Perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatis sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional.</p>
2. Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan manajemen sumber daya manusia b. Kegagalan karena faktor manusia (<i>human error</i>) 	<p>Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional Perusahaan.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) persentase pemenuhan sumber daya manusia pada struktur organisasi; 2) tingkat perputaran pegawai (<i>turn over</i>); dan 3) penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap anggaran sumber daya manusia.

Parameter atau Indikator		Keterangan
3. Sistem teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan sistem teknologi informasi b. Kompleksitas sistem teknologi informasi c. Perubahan dalam sistem teknologi informasi d. Kemapanan sistem teknologi informasi. e. Keandalan sistem informasi, termasuk infrastruktur pendukungnya, terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi f. Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan Perusahaan g. Kegagalan sistem teknologi informasi 	<p>Ketersediaan teknologi informasi dapat mempermudah dan mengoptimalkan proses bisnis Perusahaan.</p> <p>Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan jumlah keterjadian gangguan sistem untuk internal dan eksternal dalam 1 (satu) tahun.</p>
4. Risiko kecurangan (<i>fraud</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) internal b. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) eksternal 	<p>Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas <i>fraud</i> yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi <i>fraud</i> yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.</p>
5. Gangguan terhadap bisnis dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal b. Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan 	<p>Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas, pandemik, dan bencana alam.</p> <p>Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan antara lain jumlah dan signifikansi layanan di daerah rawan bencana, konflik masyarakat, kriminalitas, dan terorisme.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
6. Tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">a. Tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan terhadap perusahaan terafiliasi dalam aktivitas bisnis utamab. Tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan terhadap perusahaan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utamac. Dampak interaksi dan ketergantungan Perusahaan terhadap perusahaan terafiliasi maupun perusahaan tidak terafiliasi terhadap kinerja keuangan	Cukup jelas.

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sangat sederhana: produk dan aktivitas tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan alih daya sangat minimal; b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan; c. teknologi informasi sangat mapan (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat rendah.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sederhana: produk dan aktivitas relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan alih daya minimal;</p> <p>b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;</p> <p>c. teknologi informasi relatif sudah matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan rendah, infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Perusahaan;</p> <p>d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan;</p> <p>e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah; dan</p> <p>f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama rendah.</p>
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan aktivitas cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan alih daya cukup signifikan;</p> <p>b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan;</p> <p>c. teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Perusahaan;</p> <p>d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama cukup tinggi.
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang kompleks, produk dan aktivitas bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya signifikan; b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan; c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama tinggi.
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sangat kompleks, produk dan aktivitas sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya sangat tinggi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan;c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Perusahaan;d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan Perusahaan;e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi; danf. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat tinggi.

Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; j. <i>business continuity management</i> sangat andal dan sangat teruji; k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <ul style="list-style-type: none"> l. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; m. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; o. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; j. <i>business continuity management</i> andal dan teruji; k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional baik termasuk pelaporan risiko operasional kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; l. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; m. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; o. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; j. <i>business continuity management</i> cukup andal; k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; l. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; m. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>o. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko-risiko operasional;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>j. <i>business continuity management</i> kurang andal;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> k. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; l. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; m. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; o. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan p. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;g. strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;j. <i>business continuity management</i> tidak andal;k. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional;l. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;m. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;o. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; danp. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.B.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Operasional

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko operasional.

Tabel II.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kualitas Penyertaan Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Prospek usaha Pasangan Usaha b. Kondisi keuangan Pasangan Usaha 	<p>Penilaian terhadap parameter prospek usaha Pasangan Usaha meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup. <p>Penilaian terhadap parameter kondisi keuangan Pasangan Usaha meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha; b. perolehan laba; c. struktur permodalan; dan d. arus kas. <p>Analisis terhadap parameter prospek usaha Pasangan Usaha meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. analisis potensi pertumbuhan usaha didasarkan pada potensi pertumbuhan kegiatan usaha dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>b. analisis kondisi pasar dan posisi dalam persaingan didasarkan pada stabilitas kondisi pasar dan kondisi perekonomian serta persaingan usaha dan dampaknya terhadap posisi Pasangan Usaha dalam persaingan usaha tersebut;</p> <p>c. analisis kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja didasarkan pada perencanaan Pasangan Usaha terhadap bisnis Pasangan Usaha, fokus Pasangan Usaha terhadap permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sistem pendukung; dan</p> <p>d. analisis dukungan dari grup atau afiliasi didasarkan pada hubungan Pasangan Usaha dengan grup atau afiliasi serta dampak grup atau afiliasi terhadap Pasangan Usaha.</p> <p>Analisis terhadap parameter kondisi keuangan Pasangan Usaha meliputi:</p> <p>a. analisis nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha didasarkan pada perbandingan nilai wajar investasi dengan nilai awal harga perolehannya;</p> <p>b. analisis perolehan laba didasarkan pada kondisi laba, dukungan laba terhadap bisnis Pasangan Usaha, dan kecukupan laba Pasangan Usaha terhadap kemampuan ekspansi Pasangan Usaha;</p> <p>c. analisis struktur permodalan didasarkan pada kondisi permodalan Pasangan Usaha, kemampuan pemilik untuk memberikan modal tambahan, dan rasio utang terhadap modal; dan</p> <p>d. analisis arus kas didasarkan pada kondisi likuiditas dan modal kerja Pasangan Usaha.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
	Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan modal bermasalah bruto	$\frac{\text{Total Aset Produktif dalam Bentuk Penyertaan Modal dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet}}{\text{Total Aset Produktif Penyertaan Modal}}$ <p>Nilai aset produktif dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>
	Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan modal bermasalah neto	$\frac{\text{Total Aset Produktif dalam Bentuk Penyertaan Modal dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet}}{\text{Total Aset Produktif Penyertaan Modal}}$ <p>Nilai aset produktif dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>
2.	Kualitas penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi	a. Prospek usaha Pasangan Usaha b. Kondisi keuangan Pasangan Usaha c. Kemampuan membayar Pasangan Usaha
		a. Prospek usaha Pasangan Usaha b. Kondisi keuangan Pasangan Usaha c. Kemampuan membayar Pasangan Usaha
		Penilaian terhadap faktor prospek usaha Pasangan Usaha meliputi komponen sebagai berikut:
		a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>e. upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup.</p> <p>Penilaian terhadap faktor kondisi keuangan Pasangan Usaha meliputi komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perolehan laba;b. struktur permodalan; danc. arus kas. <p>Penilaian terhadap faktor kemampuan membayar Pasangan Usaha meliputi komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ketepatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin oleh Pasangan Usaha;b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Pasangan Usaha;c. kelengkapan dokumentasi perjanjian;d. kepatuhan terhadap perjanjian;e. kesesuaian penggunaan dana; danf. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. <p>Analisis terhadap parameter prospek usaha Pasangan Usaha meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. analisis potensi pertumbuhan usaha didasarkan pada potensi pertumbuhan kegiatan usaha dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>b. analisis kondisi pasar dan posisi dalam persaingan didasarkan pada stabilitas kondisi pasar dan kondisi perekonomian serta persaingan usaha dan dampaknya terhadap posisi Pasangan Usaha dalam persaingan usaha tersebut;</p> <p>c. analisis kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja didasarkan pada perencanaan Pasangan Usaha terhadap bisnis Pasangan Usaha, fokus Pasangan Usaha terhadap permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sistem pendukung; dan</p> <p>d. analisis dukungan dari grup atau afiliasi didasarkan pada hubungan Pasangan Usaha dengan grup atau afiliasi serta dampak grup atau afiliasi terhadap Pasangan Usaha.</p> <p>Analisis terhadap parameter kondisi keuangan Pasangan Usaha meliputi:</p> <p>a. analisis nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha didasarkan pada perbandingan nilai wajar investasi dengan nilai awal harga perolehannya;</p> <p>b. analisis perolehan laba didasarkan pada kondisi laba, dukungan laba terhadap bisnis Pasangan Usaha, dan kecukupan laba Pasangan Usaha terhadap kemampuan ekspansi Pasangan Usaha;</p> <p>c. analisis struktur permodalan didasarkan pada kondisi permodalan Pasangan Usaha, kemampuan pemilik untuk memberikan modal tambahan, dan rasio utang terhadap modal; dan</p> <p>d. analisis arus kas didasarkan pada kondisi likuiditas dan modal kerja Pasangan Usaha.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>Analisis terhadap parameter faktor kemampuan membayar Pasangan Usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> analisis ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Pasangan Usaha didasarkan pada hubungan Pasangan Usaha dengan Perusahaan dan penyampaian informasi keuangan; analisis kelengkapan dokumentasi perjanjian didasarkan pada tingkat kelengkapan dokumentasi perjanjian; analisis kepatuhan terhadap perjanjian didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap perjanjian; analisis kesesuaian penggunaan dana didasarkan pada kesesuaian penggunaan dana dengan yang diperjanjikan dan kesesuaian jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan; dan analisis kewajaran sumber pembayaran kewajiban didasarkan pada identifikasi sumber pembayaran.
	Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi bermasalah bruto	<p>Total Aset Produktif dalam Bentuk Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui Pembelian Sukuk Konversi dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet</p> <hr/> <p>Total Aset Produktif Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi</p> <p>Nilai Aset Produktif dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>
	Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau	Total Aset Produktif dalam Bentuk Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui Pembelian Sukuk

Parameter atau Indikator		Keterangan
	penyertaan melalui pembelian sukuk konversi bermasalah neto	<p>Konversi dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet</p> <hr/> <p>Total Aset Produktif Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui Pembelian Sukuk Konversi</p> <p>Nilai Aset Produktif dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>
3.	<p>Kualitas pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal dan/atau</p> <p>a. Kelayakan investasi b. Ketepatan jumlah dan waktu pembayaran.</p>	<p>a. Lancar, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis, dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 3) belum jatuh tempo. <p>b. Kurang lancar, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo; <p>atau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki peringkat paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi;

Parameter atau Indikator		Keterangan
pengembangan usaha		2) tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo. c. Macet, jika surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
4. Kualitas piutang pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan kecukupan pencadangan	Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) bruto	1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ 2) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	Rasio NPF neto	1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet} - \text{Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Piutang Pembiayaan yang terdiri dari Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ 2) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet atas Pembiayaan Syariah} - \text{Cadangan}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Aset Produktif yang terdiri dari Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah	<p>1) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi PMVS dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Keterangan: Piutang pembiayaan berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah neto	<p>1) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		2) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi	1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ 2) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ Keterangan: Piutang pembiayaan yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang telah direstrukturisasi.
	Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan	1) Bagi PMVS: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		2) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan yang direstrukturisasi	1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}$ 2) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Restrukturisasi}}$
	Rasio piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>) per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan per sektor ekonomi	1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per Sektor Ekonomi}}$ 2) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
	Rasio piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>) per sektor ekonomi terhadap <i>total</i> piutang pembiayaan bermasalah (<i>non performing financing</i>)	<p>1) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}$ <p>2) Bagi PMVS dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}$
	Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	<p>1) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi PMVS dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	Rasio CKPN piutang pembiayaan bermasalah (<i>nonperforming financing</i>)	<p>1) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		2) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
5. Strategi kegiatan usaha yang dilakukan	a. Strategi dan produk	Yang dimaksud dengan strategi dan produk adalah strategi saat ini dan/atau perubahan strategi kegiatan usaha yang dilakukan dan/atau pemasaran produk yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di Perusahaan.
	b. Proses pelaksanaan kegiatan usaha, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	Tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan aset yang agresif umumnya dapat mendorong strategi pelaksanaan kegiatan usaha yang agresif. Semakin agresif pelaksanaan kegiatan usaha akan semakin tinggi tingkat risiko inheren yang dihadapi Perusahaan apabila tidak diiringi standar pelaksanaan kegiatan usaha yang memadai.
	c. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara tidak langsung	Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara tidak langsung, antara lain penyaluran pembiayaan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui skema pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) pada saat Perusahaan bertindak sebagai pemilik dana. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara tidak langsung dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut: Perbandingan <i>outstanding</i> Piutang Pembiayaan Penerusan (<i>channeling</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan: $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Penerusan (channeling)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Perbandingan <i>outstanding</i> piutang pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan: $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Bersama (joint financing)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
6. Komposisi portofolio penyertaan modal dan tingkat konsentrasi	a. Rata-rata persentase penyertaan	$\frac{\text{Jumlah Penyertaan Modal ke Pasangan Usaha}}{\text{Ekuitas Perusahaan}}$ <p>Rata-rata persentase penyertaan modal adalah rata-rata jumlah penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Pasangan Usaha, yang dihitung dengan membandingkan nilai penyertaan modal Perusahaan dengan Ekuitas Pasangan Usaha.</p>
	b. Rasio penyertaan modal per sektor ekonomi Pasangan Usaha	$\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Per Sektor Ekonomi Pasangan Usaha}}{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal}}$ <p>Rasio penyertaan modal per sektor ekonomi Pasangan Usaha adalah rasio penyertaan modal Perusahaan kepada Pasangan Usaha per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.</p>
	c. Rata-rata jangka waktu penyertaan modal	$\frac{\text{Total Jangka Waktu Penyertaan Modal kepada Pasangan Usaha}}{\text{Total Jumlah Pasangan Usaha}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Rata-rata jangka waktu penyertaan modal adalah akumulasi jangka waktu penyertaan modal Perusahaan kepada seluruh Pasangan Usaha sesuai yang tertera dalam perjanjian dibandingkan dengan total jumlah Pasangan Usaha.
	d. Rata-rata perpanjangan jangka waktu penyertaan modal	$\frac{\text{Total Perpanjangan Jangka Waktu Penyertaan Modal}}{\text{Total Jumlah Pasangan Usaha yang Diperpanjang}}$ <p>Rata-rata perpanjangan jangka waktu penyertaan modal adalah akumulasi perpanjangan jangka waktu penyertaan modal Perusahaan kepada Pasangan Usaha dibandingkan dengan total jumlah Pasangan Usaha yang diperpanjang.</p>
	e. Rasio pertumbuhan penyertaan modal	<p>1) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>2) Bagi PMVS dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>Capaian pertumbuhan penyertaan per tahun adalah tingkat pertumbuhan penyertaan pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
<p>7. Komposisi portofolio penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi dan tingkat konsentrasi</p>	<p>a. Rata-rata nilai pokok</p>	$\frac{\text{Total Nilai Pokok Obligasi Konversi/Sukuk Konversi}}{\text{Total Transaksi}}$ <p>Rata-rata nilai pokok adalah nilai pokok obligasi konversi/sukuk konversi yang dibeli Perusahaan, yang dihitung dengan membandingkan total nilai pokok obligasi konversi/sukuk konversi yang dibeli Perusahaan dengan total transaksi.</p>
	<p>b. Rasio penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi per sektor ekonomi</p>	$\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi Per Sektor Ekonomi Pasangan Usaha}}{\text{Total Outstanding Penyertaan Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui Pembelian Sukuk Konversi}}$ <p>Rasio penyertaan pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi adalah rasio penyertaan pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi Perusahaan per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.</p> <p>Dalam hal obligasi konversi/sukuk konversi digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis sektor ekonomi yang tidak dapat</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		dipisahkan maka cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas obligasi konversi/sukuk konversi).
	c. Rasio pertumbuhan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi	<p>3) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>4) Bagi PMVS dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui Pembelian Sukuk Konversi Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>Capaian pertumbuhan penyertaan per tahun adalah tingkat pertumbuhan penyertaan pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).</p>
8. Komposisi pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan	a. Rasio pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha	$\frac{\text{Total Outstanding Surat Utang/Sukuk yang Diterbitkan Pasangan Usaha Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Surat Utang/Sukuk yang Diterbitkan Pasangan Usaha}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan tingkat konsentrasi	pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha per sektor ekonomi Pasangan Usaha	Rasio pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha per sektor ekonomi Pasangan Usaha adalah rasio pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.
	b. Rasio pertumbuhan piutang pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha	<p>5) Bagi PMV:</p> <p>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Berjalan - Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Sebelumnya</p> <hr/> <p>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Sebelumnya</p> <p>6) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Melalui Pembelian Sukuk yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Aset Produktif melalui Pembelian Sukuk yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif melalui Pembelian Sukuk yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Sebelumnya}}$ </p> <p>Capaian pertumbuhan piutang pembiayaan/aset produktif per tahun adalah tingkat pertumbuhan piutang/aset produktif pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).</p>
9. Komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi	a. Rasio piutang per sektor ekonomi	<p>1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ </p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>2) Bagi PMVS dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Piutang pembiayaan/aset produktif per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun nonlembaga keuangan termasuk individu per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.</p>
	b. Rasio piutang pembiayaan per lokasi	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per wilayah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Piutang pembiayaan per wilayah adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun nonlembaga keuangan termasuk individu per lokasi.</p>
	c. Rasio pertumbuhan piutang	<p>7) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>8) Bagi PMVS dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Capaian pertumbuhan piutang pembiayaan/aset produktif per tahun adalah tingkat pertumbuhan piutang pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).
10. Faktor eksternal	a. Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang memengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha Pasangan Usaha/Debitur/Nasabah, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada prospek usaha, kondisi keuangan, dan/atau kemampuan membayar Pasangan Usaha/Debitur/Nasabah.	Cukup jelas.
	b. Perubahan kebutuhan terhadap objek penyertaan atau pembiayaan.	Cukup jelas.

Tabel II.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perolehan laba atau kerugian secara kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan kepada Pasangan Usaha berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; c. eksposur kegiatan usaha terdiversifikasi sangat baik; d. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik; e. strategi kegiatan usaha atau <i>business model</i> Perusahaan tergolong sangat stabil; dan f. portofolio kegiatan usaha relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerugian secara kumulatif sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan kepada Pasangan Usaha berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang sedang rendah; c. eksposur kegiatan usaha terdiversifikasi dengan baik; d. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang baik; e. strategi kegiatan usaha atau <i>business model</i> Perusahaan tergolong relatif stabil; dan f. portofolio kegiatan usaha kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerugian secara kumulatif sampai dengan 45% (empat puluh lima persen) paling lama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan kepada Pasangan Usaha berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; c. terdapat konsentrasi kegiatan usaha yang cukup signifikan; d. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik; e. strategi kegiatan usaha atau <i>business model</i> Perusahaan secara umum tergolong cukup stabil; dan f. portofolio kegiatan usaha cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerugian secara kumulatif sampai dengan 50% (lima puluh lima persen) paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan kepada Pasangan Usaha berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; c. terdapat konsentrasi kegiatan usaha yang signifikan; d. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang buruk; e. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi kegiatan usaha atau <i>business model</i> Perusahaan; dan f. portofolio kegiatan usaha terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p>Peringkat 5 (Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerugian secara kumulatif sampai dengan 60% (enam puluh persen) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan kepada Pasangan Usaha

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="417 387 1513 470">b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi;<li data-bbox="417 486 1438 526">a. terdapat konsentrasi kegiatan usaha yang sangat signifikan;<li data-bbox="417 540 1468 580">b. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk;<li data-bbox="417 594 1513 677">c. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi kegiatan usaha atau <i>business model</i> Perusahaan; dan<li data-bbox="417 690 1513 774">d. portofolio kegiatan usaha sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Tabel II.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses analisis pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik; l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik; m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik; l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan; m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik;</p> <p>l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik;</p> <p>l. kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik; l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera; m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.C.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko kredit.

Tabel II.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar	Strategi dan kebijakan bisnis terkait penyaluran pembiayaan dan perolehan pendanaan yang sensitif terhadap risiko pasar, termasuk suku bunga dan valuta asing	Strategi dan kebijakan bisnis terkait antara lain: a. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga, imbal hasil, dan valuta asing dalam menetapkan strategi perolehan pendanaan; dan b. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga dan imbal hasil dalam menetapkan strategi penyaluran pembiayaan, termasuk penetapan tingkat bunga pembiayaan atau imbal hasil.
2. Volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar	Rasio piutang pembiayaan dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ 2) Bagi PMVS dan UUS: Rasio ini tidak digunakan pada PMVS dan UUS.
3. Volume dan komposisi portfolio liabilitas yang terekspos risiko pasar	a. Rasio pinjaman dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Pinjaman dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Pinjaman}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		2) Bagi PMVS dan UUS: Rasio ini tidak digunakan pada Perusahaan Pembiayaan Syariah.
	b. Rasio pinjaman dalam valuta asing	1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Outstanding Pinjaman Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Pinjaman}}$
		2) Bagi PMVS dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah}}$
	c. Rasio surat berharga yang diterbitkan dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	1) Bagi PMV: $\frac{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan}}$
		2) Bagi PMVS dan UUS: Rasio ini tidak digunakan pada PMVS dan UUS.
	d. Rasio surat berharga yang diterbitkan dalam valuta asing.	$\frac{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan}}$
	e. Rasio liabilitas dalam valuta asing yang	$\text{Total Outstanding Liabilitas dalam Valuta Asing}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
	telah dilindung nilai (<i>hedge</i>)	$\frac{\text{yang telah Dilindung Nilai (Hedge)}}{\text{Total Outstanding Liabilitas Dalam Valuta Asing}}$

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah; c. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas tidak signifikan; d. posisi lindung nilai sangat efektif (<i>completely matched/hedged</i>); dan e. struktur aset dan liabilitas tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko rendah; c. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas kurang signifikan; d. posisi lindung nilai efektif; dan e. struktur aset dan liabilitas kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko cukup tinggi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> a. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas cukup signifikan; b. posisi lindung nilai cukup efektif; dan c. struktur aset dan liabilitas cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko tinggi; c. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas signifikan; d. posisi lindung nilai kurang efektif; dan e. struktur aset dan liabilitas sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko sangat tinggi; c. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas sangat signifikan; d. posisi lindung nilai tidak efektif; dan e. struktur aset dan liabilitas sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Tabel II.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar sangat memadai; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar memadai;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan cukup baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar cukup memadai;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Peringkat 4 (agak lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan kurang baik; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar kurang memadai; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar; i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko pasar termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan tidak baik;f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;g. strategi manajemen untuk risiko pasar tidak memadai;h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko pasar;k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dano. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.D.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Pasar

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko pasar.

Tabel II.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening adminisitratif	a. <i>Cash ratio</i>	$\frac{\text{Kas + Setara Kas}}{\text{Liabilitas Lancar}}$
	b. <i>Current ratio</i>	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar}}{\text{Nilai Liabilitas Lancar}}$
	c. Signifikansi transaksi rekening administratif	$\frac{\text{Total Transaksi Rekening Administratif}}{\text{Total Liabilitas}}$ Transaksi rekening administratif meliputi penerbitan surat sanggup bayar, penyaluran pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) porsi pihak ketiga, dan penyaluran pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) porsi pihak ketiga.
2. Pengelolaan arus kas	Arus kas dari aktivitas operasi	$\frac{\text{Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi}}{\text{Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi}}$
3. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan	Kerentanan Perusahaan pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan	Indikator penilaian kebutuhan pendanaan Perusahaan pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, antara lain melalui analisis terhadap: a. analisis kesesuaian aset dan liabilitas; b. proyeksi arus kas; dan c. <i>stress test</i> .

Parameter atau Indikator		Keterangan
4. Akses pada sumber pendanaan	a. Kemampuan Perusahaan memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis	Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi Perusahaan untuk mempertahankan sumber pendanaan, kondisi lini kredit (<i>credit lines</i>), kinerja akses pada sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk atau intra grup.
	b. <i>Gearing ratio</i>	<p>a. Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Pinjaman} + \text{Penerbitan Obligasi} + \text{Pinjaman Subordinasi} + \text{Penerbitan } \textit{Medium Term Notes}}{\text{Ekuitas} + \text{Pinjaman Subordinasi}}$ <p>b. Bagi PMVS dan UUS:</p> $\frac{\text{Pendanaan} + \text{Penerbitan Sukuk yang Dilakukan melalui Penawaran Umum} + \text{Pendanaan Subordinasi} + \text{Penerbitan Sukuk yang Dilakukan Tanpa melalui Penawaran Umum}}{\text{Ekuitas} + \text{Pinjaman Subordinasi}}$

Tabel II.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan sangat stabil; c. volume transaksi rekening administratif tidak signifikan; d. komitmen pendanaan intragrup tidak signifikan; e. Perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat rendah; dan g. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan yang sangat baik, <i>stand by loan</i> sangat memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan stabil; c. volume transaksi rekening administratif kurang signifikan; d. komitmen pendanaan intragrup kurang signifikan; e. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi rendah; dan g. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan yang baik atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan cukup stabil; c. volume transaksi rekening administratif cukup signifikan; d. komitmen pendanaan intragrup cukup signifikan; e. Perusahaan cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi cukup tinggi; dan g. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan oleh reputasi Perusahaan yang cukup baik, <i>stand by loan</i> cukup memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan kurang stabil; c. transaksi rekening administratif signifikan; dan/atau d. komitmen pendanaan intragrup signifikan; e. Perusahaan kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi tinggi; dan g. akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Perusahaan yang kurang baik, <i>stand by loan</i> terbatas dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">a. Perusahaan tidak memiliki aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi liabilitas jatuh tempo;b. pemenuhan sumber pendanaan Perusahaan tidak stabil;c. transaksi rekening administratif sangat signifikan; dan/ataud. komitmen pendanaan intragrup sangat signifikan;e. Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat tinggi; dang. akses pada sumber pendanaan tidak memadai karena reputasi Perusahaan memburuk, <i>stand by loan</i> tidak tersedia dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.

Tabel II.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas, manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
Peringkat 2 (Agak kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
Peringkat 3 (Cukup)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada satu atau lebih aspek pengelolaan likuiditas yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris,</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas; i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.E.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Likuiditas

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko likuiditas

Tabel II.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan	a. Porsi produk Perusahaan yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi	$\frac{\text{Pendapatan dari Produk yang Belum Diatur Oleh Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan}}{\text{Total Pendapatan}}$
	b. Penggunaan standar perjanjian yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau <i>best practice</i>	Nilai Perjanjian yang Menggunakan Standar Perjanjian yang Belum Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Atau <i>Best Practice</i> <hr/> Total Nilai Kontrak
2. Kelemahan dalam perikatan atau kerja sama	a. Tidak terpenuhinya syarat sah nya perjanjian b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati c. Kompleksitas transaksi dan penggunaan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum d. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak ketiga	Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi Perusahaan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
3. Proses penyelesaian sengketa	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.b. Penggunaan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa.c. Riwayat tuntutan hukum kepada Perusahaan.d. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Perusahaan akibat dari tuntutan hukum.e. Besarnya kerugian yang dialami oleh Perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal Perusahaan.f. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal Perusahaan.	Cukup jelas.

Tabel II.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak terdapat produk dan/atau aktivitas Perusahaan yang belum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan;b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan sangat memadai; danc. tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan Perusahaan serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang kurang signifikan;b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan memadai; danc. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan Perusahaan serta kurang berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan cukup memadai; dan c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan Perusahaan meskipun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi Perusahaan.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan; b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan kurang memadai; dan c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada Perusahaan dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila Perusahaan mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan Perusahaan serta berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan pembiayaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan; b. perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan tidak memadai; dan c. terdapat proses litigasi terhadap Perusahaan oleh nasabah atau debitur Perusahaan dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga apabila Perusahaan pembiayaan dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha Perusahaan secara signifikan.

Tabel II.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (agak lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan tindakan korektif segera.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.F.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Hukum

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko hukum.

Tabel II.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Perusahaan. b. Jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada Perusahaan dari otoritas. c. Signifikansi pelanggaran. d. Perilaku yang mendasari pelanggaran. e. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas. 	<p>Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan.</p> <p>Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah di antaranya adalah pelanggaran atas fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.</p>
2. Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau <i>track record</i> kepatuhan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. b. Signifikansi pelanggaran yang sama. 	<p>Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Perusahaan.</p>
3. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan	Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain: ketentuan perpajakan, standar akuntansi, kode etik, ataupun

Parameter atau Indikator		Keterangan
undangan atau standar bisnis yang berlaku umum.	perundang-undangan atau standar yang berlaku umum.	standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor jasa keuangan.
4. Tindak lanjut atas pelanggaran	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (<i>action plan</i>) yang disampaikan kepada OJK dan otoritas lainnya.	Cukup jelas.

Tabel II.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini sangat baik; c. Perusahaan telah menerapkan seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan pembiayaan dari risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan (kurang signifikan); b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini baik; c. Perusahaan telah menerapkan hampir seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku (terdapat pelanggaran yang kurang signifikan); dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang relatif minor atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan (kurang signifikan).
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen; b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini kurang baik; c. terdapat pelanggaran yang cukup signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera; b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini buruk; c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat signifikan dan memerlukan perbaikan segera; b. rekam jejak kepatuhan Perusahaan selama ini sangat buruk; c. terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan Perusahaan.

Tabel II.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dano. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 4 (agak lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan; i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
Peringkat 5 (Lemah)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.G.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko kepatuhan.

Tabel II.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup	a. Kredibilitas pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait. b. Kejadian reputasi (<i>reputational event</i>) pada pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait.	Kredibilitas dinilai antara lain dari berita negatif mengenai pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan/atau perusahaan terkait dengan Perusahaan. Kejadian reputasi dinilai antara lain dari peristiwa negatif yang dihadapi oleh Perusahaan, misalnya pengajuan pailit atas Perusahaan.
2. Pelanggaran etika bisnis	Pelanggaran etika terlihat antara lain atas: a. transparansi informasi keuangan; dan b. kerja sama bisnis dengan pemangku kepentingan lain.	Contoh: Dalam hal pemasaran produk dan jasa, pelanggaran etika dapat berupa pemberian informasi yang menyesatkan kepada konsumen.
3. Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis	a. Jumlah dan tingkat penggunaan konsumen atas produk Perusahaan yang kompleks. b. Jumlah dan materialitas kerjasama Perusahaan dengan mitra bisnis.	Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos risiko reputasi dalam hal terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis, antara lain pada pemasaran produk asuransi dan reksadana.
4. Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif	a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif tentang Perusahaan dalam 1 (satu) tahun. b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.	Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif Perusahaan, meliputi juga pengurus Perusahaan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
5. Frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen	a. Frekuensi keluhan nasabah. b. Materialitas keluhan nasabah.	Frekuensi keluhan nasabah dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah konsumen posisi akhir tahun}}$

Tabel II.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi Perusahaan; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim (tidak signifikan) atas etika bisnis, Perusahaan memiliki reputasi sebagai Perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk Perusahaan sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis tidak signifikan; e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah tidak material.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil (kurang signifikan) dan dapat dimitigasi dengan baik; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis kurang signifikan dan Perusahaan memiliki reputasi sebagai Perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk Perusahaan kurang sederhana namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis kurang signifikan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah kurang material.
Peringkat 3 (Sedang)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan perhatian manajemen; c. produk Perusahaan cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis cukup signifikan; e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan cukup material.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus manajemen; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh signifikan dan memerlukan perhatian secara khusus; c. produk Perusahaan kompleks sehingga memerlukan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis signifikan; e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif signifikan; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah material.
Peringkat 5 (Tinggi)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;c. produk Perusahaan sangat kompleks yang sangat memerlukan pemahaman khusus nasabah;d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis sangat signifikan;e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat signifikan; danf. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah sangat material.

Tabel II.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p>Peringkat 3 (Cukup)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
Peringkat 4 (agak lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko reputasi;i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p>Peringkat 5 (Lemah)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.H.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Reputasi

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko reputasi.

Tabel II.I: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko

Analisis
<p><u>Peringkat Risiko:</u> Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Perusahaan yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Perusahaan.</p>
<p><u>Risiko Inheren:</u> Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Perusahaan.</p>
<p><u>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:</u> Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.</p>

Tabel II.J: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko strategis			
Risiko operasional			
Risiko kredit			
Risiko pasar			
Risiko likuiditas			
Risiko hukum			
Risiko kepatuhan			
Risiko reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Tabel II.K: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; danb. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	<p>Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; danb. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
Peringkat 3	<p>Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; danb. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
Peringkat 4	<p>Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan

Peringkat	Definisi
	b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
Peringkat 5	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/SEOJK.06/2024

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN
MODAL VENTURA SYARIAH

Tabel III.A	:	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas	4
Tabel III.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas	20

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas dalam Lampiran III, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor rentabilitas.
2. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor rentabilitas Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas)	a.	<p>Rasio kinerja investasi terhadap modal disetor (<i>total value to paid-in capital</i>).</p> $\frac{\text{Portofolio Investasi yang Telah Terealisasi} + \text{Portofolio Investasi yang Belum Terealisasi}}{\text{Modal Disetor}}$ <p>1) Portofolio Investasi yang telah terealisasi adalah dana yang telah didistribusikan oleh Pasangan Usaha kepada Perusahaan. 2) Portofolio investasi yang belum terealisasi adalah total nilai buku seluruh portofolio investasi Perusahaan yang belum terealisasi (nilai sisa aset investasi). 3) Contoh perhitungan rasio kinerja investasi terhadap modal disetor (<i>total value to paid-in capital</i>): (a) Perusahaan ABC Ventura memiliki modal disetor sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). (b) Perusahaan ABC Ventura memperoleh dana pendistribusian hasil investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (c) Setelah 1 (satu) tahun berjalan sejak penyaluran dana, portofolio investasi yang belum terealisasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). (d) Rasio kinerja investasi terhadap modal disetor (<i>total value to paid-in capital</i>): $= ((\text{Rp}10.000.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000.000,00) / \text{Rp}60.000.000.000,00)$ $= \text{Rp}40.000.000.000,00 / \text{Rp}60.000.000.000,00$ $= 0,67$</p>
	b.	<p>Rasio kinerja investasi yang terealisasi terhadap modal disetor</p> $\frac{\text{Portofolio Investasi yang Telah Terealisasi}}{\text{Modal Disetor}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
	<i>(distributed to paid-in capital).</i>	<p>1) Portofolio investasi yang telah terealisasi adalah dana yang telah didistribusikan oleh Pasangan Usaha kepada Perusahaan.</p> <p>2) Contoh perhitungan rasio kinerja investasi yang terealisasi terhadap modal disetor <i>(distributed to paid-in capital)</i>:</p> <p>(a) Perusahaan ABC Ventura memiliki modal disetor sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p> <p>(b) Perusahaan ABC Ventura memperoleh dana pendistribusian hasil investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(c) Rasio kinerja investasi yang terealisasi terhadap modal disetor <i>(distributed to paid-in capital)</i>:</p> $= \text{Rp}10.000.000.000,00 / \text{Rp}60.000.000.000,00$ $= 0,17$
c.	Rasio kinerja investasi terhadap dana yang disalurkan untuk investasi <i>(multiple on invested capital).</i>	<p>Portofolio Investasi yang Telah Terealisasi + Portofolio Investasi yang Belum Terealisasi</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Dana yang Disalurkan untuk Investasi</p> <p>1) Portofolio Investasi yang telah terealisasi adalah dana yang telah didistribusikan oleh Pasangan Usaha kepada Perusahaan.</p> <p>2) Portofolio investasi yang belum terealisasi adalah total nilai buku seluruh portofolio investasi Perusahaan yang belum terealisasi (nilai sisa aset investasi).</p> <p>3) Dana yang disalurkan untuk investasi adalah sejumlah dana yang telah diinvestasikan oleh Perusahaan kepada Pasangan Usaha.</p> <p>4) Contoh perhitungan rasio kinerja investasi terhadap dana yang disalurkan untuk investasi <i>(multiple on invested capital)</i>:</p> <p>(a) Perusahaan ABC Ventura telah mengalokasikan dana untuk investasi sebesar</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Alokasi dana tersebut kemudian telah disalurkan untuk investasi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(b) Perusahaan ABC Ventura memperoleh dana pendistribusian hasil investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(c) Setelah 1 (satu) tahun berjalan sejak penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf (a), portofolio investasi yang belum terealisasi sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).</p> <p>(d) Rasio kinerja investasi terhadap dana yang disalurkan untuk investasi (<i>multiple on invested capital</i>):</p> $= ((Rp1.000.000.000,00 + Rp17.000.000.000,00) / Rp20.000.000.000,00)$ $= Rp18.000.000.000,00 / Rp20.000.000.000,00$ $= 0,9$
	d.	<p>Rasio tingkat pengembalian internal (<i>internal rate of return</i>)</p> $0 = NPV = \sum_{t=1}^T \frac{C^t}{(1 + IRR)^t} - C_0$ <p>NPV : <i>net present value</i> t : jumlah periode C^t : arus kas bersih selama periode t C⁰ : total modal yang telah diinvestasikan di awal IRR : tingkat pengembalian internal</p> <p>Contoh perhitungan rasio tingkat pengembalian internal (<i>internal rate of return</i>): Perusahaan ABC Ventura mengalokasikan modal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh</p>

Parameter atau Indikator	Keterangan
	<p>miliar rupiah) untuk investasi pada suatu Pasangan Usaha. Investasi tersebut menghasilkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun pertama, Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun kedua, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun ketiga, dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tahun keempat. Jika diasumsikan tingkat diskonto 8% maka rasio tingkat pengembalian internal (<i>internal rate of return</i>):</p> <p>Diketahui:</p> <p>$t = 4$</p> <p>$C_0 = 10.000.000.000,00$</p> <p>$C_1 = 100.000.000,00$</p> <p>$C_2 = 300.000.000,00$</p> <p>$C_3 = 500.000.000,00$</p> <p>$C_4 = 1.000.000.000,00$</p> $NPV = \frac{100 \text{ juta}}{(1+0,08)^1} + \frac{300 \text{ juta}}{(1+0,08)^2} + \frac{500 \text{ juta}}{(1+0,08)^3} + \frac{1 \text{ miliar}}{(1+0,08)^4} + (-10 \text{ miliar})$ $= 92.592.593 + 257.201.646 + 396.916.121 + 735.034.694 - 10.000.000.000$ $= -8.518.259.788$ <p>Kemudian, mari kita asumsikan bahwa tingkat pengembalian internal adalah 10% dan NPV = 0.</p> $NPV = \frac{100 \text{ juta}}{(1+0,1)^1} + \frac{300 \text{ juta}}{(1+0,1)^2} + \frac{500 \text{ juta}}{(1+0,1)^3} + \frac{1 \text{ miliar}}{(1+0,1)^4} + (-10 \text{ miliar})$ $= 90.909.091 + 247.933.884 + 375.657.400 + 683.013.455 - 10.000.000.000$ $= -8.602.486.169$ <p>IRR = 8% (-8.602.486.169 : -8.518.259.788) x (10% - 8%)</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>= 10,02%</p> <p>Sehingga jika diasumsikan Perusahaan ABC Ventura akan menargetkan tingkat pengembalian (IRR) sebesar 10% pada proyek ini maka realisasi IRR proyek ini selama 4 tahun sebesar 10,02%, mencapai target yang ditetapkan sebesar 10%.</p>
	e.	<p>Rasio pengembalian aset Perusahaan (<i>return on asset</i>) (RoA).</p> $\frac{\text{Laba atau Rugi sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <ol style="list-style-type: none"> 1) Laba atau rugi sebelum pajak dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan. 2) Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret/3) x 12. 3) Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan. 4) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan total aset dari Januari s.d. Maret)/3. 5) Contoh perhitungan rasio <i>Return on Asset</i>: Data keuangan PT ABC Ventura per Mei 2024: Laba sebelum pajak s.d. bulan Mei 2024 = Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) Rata-rata aset s.d. bulan Mei 2024

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>= Rp 1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah)</p> <p>Dengan demikian, nilai rasio <i>Return on Asset</i> PT ABC Ventura per Mei 2024 adalah: Laba sebelum pajak disetahunkan = (Rp12.500.000.000,00/5) x 12 = Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)</p> <p>Rasio <i>Return on Asset</i> = Rp30.000.000.000,00 / Rp 1.600.000.000.000,00 = 1,88%.</p>
f.	Rasio pengembalian ekuitas Perusahaan (<i>return on equity</i>) (RoE).	<p style="text-align: center;"><u>Laba Bersih Setelah Pajak</u> Rata-rata Total Ekuitas</p> <p>1) Laba atau rugi bersih dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.</p> <p>2) Untuk perhitungan laba atau rugi bersih menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (laba atau rugi bersih per posisi Maret/3) x 12.</p> <p>3) Laba atau rugi bersih per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.</p> <p>4) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (penjumlahan total ekuitas Januari s.d. Maret)/3.</p> <p>5) Contoh perhitungan rasio <i>Return on Equity</i>: Data keuangan PT ABC Ventura per Mei 2024:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>Laba bersih s.d. bulan Mei 2024 = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>Rata-rata ekuitas s.d. bulan Mei 2024</p> <p>= Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah)</p> <p>Dengan demikian, nilai rasio <i>Return on Equity</i> PT ABC Ventura per Mei 2024 adalah:</p> <p>Laba bersih disetahunkan</p> <p>= (Rp10.000.000.000,00/5) x 12</p> <p>= Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah)</p> <p>Rasio <i>Return on Equity</i></p> <p>= Rp Rp24.000.000.000,00/ Rp800.000.000.000,00</p> <p>= 3%</p>
	g. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).	<p style="text-align: center;"><u>Beban Operasional</u> Pendapatan Operasional</p> <p>1) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional PMV, PMVS, atau UUS.</p> <p>2) Rincian akun pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV, PMVS, atau UUS.</p> <p>3) Contoh perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional:</p> <p>Data keuangan PT ABC Ventura per Mei 2024:</p> <p>Beban operasional = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)</p> <p>Pendapatan operasional = Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah)</p> <p>Dengan demikian, nilai rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional PT ABC Ventura per Mei 2024 adalah:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional = Rp100.000.000.000,00/ Rp130.000.000.000,00 = 76,92%</p>
	h. Beban operasional terhadap penyertaan modal	<p style="text-align: center;"><u>Beban Operasional</u> <u>Penyertaan Modal</u></p> <p>1) Rasio beban operasional terhadap penyertaan modal dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap penyertaan modal Perusahaan.</p> <p>2) Rincian akun pendapatan operasional dan penyertaan modal dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap penyertaan modal mengacu kepada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan.</p> <p>3) Contoh perhitungan rasio beban operasional terhadap penyertaan modal: Data keuangan PT ABC Ventura per Mei 2024: Beban operasional = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Penyertaan modal = Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) Dengan demikian, nilai rasio beban operasional terhadap penyertaan modal PT ABC Ventura per Mei 2024 adalah: Rasio beban operasional terhadap penyertaan modal = Rp100.000.000.000,00/ Rp500.000.000.000,00 = 20 %</p>
	i. Beban operasional terhadap penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi	<p style="text-align: center;"><u>Beban Operasional</u> <u>Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi/Sukuk Konversi</u></p> <p>1) Rasio beban operasional terhadap penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi dihitung dari perbandingan antara beban operasional</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>terhadap penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi Perusahaan.</p> <p>2) Rincian akun pendapatan operasional dan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi mengacu kepada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan.</p> <p>3) Contoh perhitungan rasio beban operasional terhadap penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi: Data keuangan PT ABC Ventura per Mei 2024: Beban operasional = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi = Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) Dengan demikian, nilai rasio beban operasional terhadap penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi PT ABC Ventura per Mei 2024 adalah: Rasio beban operasional terhadap penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi = Rp100.000.000.000,00/ Rp400.000.000.000,00 = 25 %</p>
j.	<i>Net interest margin (NIM).</i>	<p>Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Piutang Pembiayaan}}$ <p>Bagi PMVS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan Bersih}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}}$

Parameter atau Indikator	Keterangan
	<ol style="list-style-type: none">1) Pendapatan bunga bersih diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan bunga dengan beban bunga.2) Pendapatan pembiayaan bersih diperoleh dari pendapatan operasional yang berasal dari pembiayaan syariah yang meliputi margin, bagi hasil, dan/atau imbal jasa setelah dikurangi dengan beban dari aktivitas pendanaan.3) Untuk perhitungan rata-rata piutang pembiayaan/rata-rata aset produktif per posisi akhir bulan untuk 12 (dua belas) bulan terakhir. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret 2024 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan total piutang pembiayaan April 2023 s.d. Maret 2024)/12.

Parameter atau Indikator		Keterangan
k.	<i>Net operating margin.</i>	<p>Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga - Beban Operasional}}{\text{Rata-rata Piutang Pembiayaan}}$ <p>Bagi PMVS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan - Beban Operasional}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}}$ <p>1) Pendapatan pembiayaan adalah pendapatan pembiayaan setelah dikurangi beban pendanaan dan beban operasional (disetahunkan). 2) Beban operasional adalah beban operasional termasuk beban dari aktivitas pendanaan disetahunkan. 3) Rata-rata piutang pembiayaan/aset produktif adalah perhitungan total piutang pembiayaan/aset produktif menggunakan rata-rata piutang pembiayaan/aset produktif sepanjang tahun.</p>
1.	Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual terhadap proyeksi anggaran.	$\frac{\text{Kinerja Komponen Laba (Rentabilitas) Aktual}}{\text{Proyeksi Anggaran}}$ <p>Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) merupakan perbandingan antara realisasi dengan proyeksi anggaran atas akun laporan laba rugi, antara lain: pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan nonoperasional, beban</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		nonoperasional, dan laba bersih.
2. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas	a.	Rasio pendapatan dividen dari kegiatan penyertaan modal terhadap rata-rata total aset.
		$\frac{\text{Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Modal}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
	b.	Rasio pendapatan dari keuntungan penjualan aset penyertaan atau surat berharga terhadap rata-rata total aset.
		$\frac{\text{Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan atau Surat Berharga}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
c.	Rasio pendapatan bunga dari kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi terhadap rata-rata total aset.	
	<p>Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <p>Bagi PMVS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	
d.	Rasio pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan	
	<p>Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	

Parameter atau Indikator		Keterangan
	Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha terhadap rata-rata total aset.	<p>Bagi PMVS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
e.	Rasio pendapatan dari penyertaan pada dana ventura terhadap rata-rata total aset.	$\frac{\text{Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
f.	Rasio pendapatan dari kegiatan pengelolaan dana ventura terhadap rata-rata total aset.	$\frac{\text{Pendapatan dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
g.	Rasio pendapatan dividen terhadap total penyertaan.	$\frac{\text{Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Modal}}{\text{Total Penyertaan}}$
h.	Rasio pendapatan dari keuntungan penjualan aset penyertaan atau surat berharga terhadap total penyertaan.	$\frac{\text{Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan atau Surat Berharga}}{\text{Total Penyertaan}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
i.	Rasio pendapatan dari penyertaan pada dana ventura terhadap total penyertaan.	$\frac{\text{Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura}}{\text{Total Penyertaan}}$
j.	Rasio portofolio kegiatan usaha terhadap rata-rata total aset.	$\frac{\text{Total Nilai Portofolio Kegiatan Usaha}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <p>Total nilai portofolio kegiatan usaha disesuaikan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan berbentuk VCC yang tidak melakukan penyaluran pembiayaan maka total nilai portofolio kegiatan usahanya berupa total nilai penyertaan yang dilakukan.</p>
k.	Rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset.	<p>Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <p>Bagi PMVS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Pembiayaan Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
l.	Rasio pendapatan operasional selain pendapatan bunga (net) terhadap rata-rata total aset.	<p>Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Pendapatan Operasional selain Pendapatan Bunga (net)}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$

Parameter atau Indikator			Keterangan
			<p>Bagi PMVS:</p> $\frac{\text{Pendapatan Operasional selain Pendapatan Pembiayaan (net)}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
	m.	Rasio beban <i>overhead</i> terhadap rata-rata total aset.	$\frac{\text{Beban Overhead}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <p>Beban <i>overhead</i> adalah seluruh beban operasional yang bukan merupakan beban bunga.</p>
	n.	Rasio beban pencadangan terhadap rata-rata total aset.	$\frac{\text{Beban Pencadangan}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$
	o.	Komponen <i>noncore earnings</i> bersih terhadap rata-rata total aset.	$\frac{\text{Komponen Noncore Earnings Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$ <ol style="list-style-type: none"> 1) Komponen <i>noncore earning</i> bersih adalah <i>noncore earning</i> dikurangi dengan <i>noncore expense</i>. 2) <i>Noncore earning</i> adalah penjumlahan dari pendapatan atas penjualan aset tetap, keuntungan translasi mata uang asing, klaim asuransi, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya. 3) <i>Noncore expense</i> adalah penjumlahan dari kerugian atas penjualan aset tetap, kerugian translasi mata uang asing, kerugian klaim asuransi, beban sewa, dan beban lainnya.
3.	a.	Core RoA.	$\frac{\text{Primary Core Net Income – Operating Discretionary Items}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
mendukung rentabilitas		<p>1) <i>Primary core net income</i> adalah <i>primary core income</i> dikurangi dengan <i>primary core expense</i> (disetahunkan).</p> <p>2) <i>Primary core income</i> adalah pendapatan bunga bersih ditambah dengan <i>fee based income</i> (disetahunkan).</p> <p>3) <i>Primary core expense</i> adalah beban <i>overhead</i> yakni beban operasional selain beban bunga dan kerugian penurunan nilai (disetahunkan).</p>
	b.	<p>Proyeksi rentabilitas di masa datang.</p> <p>Proyeksi rentabilitas di masa datang merupakan analisis terhadap proyeksi komponen rentabilitas (pendapatan operasional, beban operasional, laba bersih) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang disertai dengan pertimbangan.</p>
4. Manajemen rentabilitas	Kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas.	<p>Kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas merupakan analisis terhadap antara lain kemampuan untuk:</p> <p>a. menghasilkan pendapatan; dan</p> <p>b. mengelola beban, secara berkelanjutan.</p>
5. Pelaksanaan fungsi sosial oleh PMVS	Peran PMVS dalam melaksanakan fungsi sosial.	<p>Bagi PMVS, pelaksanaan fungsi sosial bertujuan untuk menilai peran dalam melaksanakan fungsi sosialnya melalui penerimaan dan penyaluran dana <i>ta'zir</i> yang tidak diperkenankan diakui sebagai pendapatan.</p>

Tabel III.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai;sumber utama rentabilitas yang berasal dari kegiatan usaha pembiayaan sangat dominan;kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi; dankemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas sangat memadai; dandana <i>ta'zir</i> dicatat sebagai secara <i>off balance sheet</i> dan sudah dilakukan penyaluran untuk fungsi sosial, bagi PMVS dan UUS yang memiliki kewajiban untuk penyaluran dana <i>ta'zir</i>.
Peringkat 2	<p>Rentabilitas memadai, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai;sumber utama rentabilitas yang berasal dari kegiatan usaha pembiayaan dominan;kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi;kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas memadai; dandana <i>ta'zir</i> dicatat sebagai secara <i>off balance sheet</i> dan terdapat strategi penggunaan dana untuk fungsi sosial, bagi PMVS dan UUS yang memiliki kewajiban untuk penyaluran dana <i>ta'zir</i>.
Peringkat 3	<p>Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai;

Peringkat	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> b. sumber utama rentabilitas berasal dari kegiatan usaha pembiayaan cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari selain kegiatan usaha pembiayaan dan pembiayaan syariah; c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik; d. kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas cukup memadai; dan e. dana <i>ta'zir</i> dicatat secara <i>on balance sheet</i> dan diakui sebagai kewajiban, bagi PMVS dan UUS yang memiliki kewajiban untuk penyaluran dana <i>ta'zir</i>.
Peringkat 4	<p>Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas kurang memadai atau Perusahaan mengalami kerugian; b. sumber utama rentabilitas berasal dari selain kegiatan usaha pembiayaan; c. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Perusahaan; d. kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas kurang memadai; dan e. dana <i>ta'zir</i> dicatat secara <i>on balance sheet</i> tanpa diakui sebagai kewajiban, bagi PMVS dan UUS yang memiliki kewajiban untuk penyaluran dana <i>ta'zir</i>.
Peringkat 5	<p>Rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan mengalami kerugian yang signifikan; b. sumber utama rentabilitas berasal dari selain kegiatan usaha pembiayaan; c. kerugian Perusahaan memengaruhi permodalan secara signifikan; d. kemampuan Perusahaan dalam mengelola rentabilitas tidak

Peringkat	Definisi
	memadai; dan e. dana <i>ta'zir</i> diakui sebagai pendapatan, bagi PMVS dan UUS yang memiliki kewajiban untuk penyaluran dana <i>ta'zir</i> .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/SEOJK.06/2024

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
SYARIAH

Tabel IV.A	: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan	4
Tabel IV.B	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	7

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran IV merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan.
2. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor permodalan Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor permodalan Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha perusahaan anak.

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kecukupan permodalan	a. Rasio ekuitas terhadap modal disetor.	$\frac{\text{Ekuitas}}{\text{Modal Disetor}}$ <p>1) Rasio ekuitas terhadap modal disetor dihitung dari perbandingan antara ekuitas terhadap modal disetor PMV, PMVS, atau UUS.</p> <p>2) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (penjumlahan total ekuitas Januari s.d. Maret)/3.</p> <p>3) Untuk perhitungan total modal disetor menggunakan rata-rata modal disetor sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (penjumlahan total modal disetor Januari s.d. Maret)/3.</p> <p>4) Contoh perhitungan rasio ekuitas terhadap modal disetor Data keuangan PT ABC Ventura per Mei 2024: Rata-rata ekuitas s.d. bulan Mei 2024 = Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) Rata-rata modal disetor s.d. bulan Mei 2024 = Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) Dengan demikian, nilai rasio ekuitas terhadap modal disetor PT ABC Ventura per Mei 2024 adalah: = Rp800.000.000.000,00 / Rp300.000.000.000,00 = 266%</p>

Parameter atau Indikator	Keterangan
	<p>b. Rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap modal disetor.</p> <p>1) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Piutang Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Modal Disetor} + \text{Cadangan Umum}}$ <p>2) Bagi PMVS:</p> $\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah} - \text{CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Modal Disetor} + \text{Cadangan Umum}}$
	<p>c. Rasio piutang berkualitas rendah terhadap modal disetor.</p> <p>1) Bagi PMV:</p> $\frac{\text{Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah} - \text{CKPN untuk Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Modal Disetor} + \text{Cadangan Umum}}$ <p>2) Bagi PMVS Syariah:</p> $\frac{\text{Aset Produktif Berkualitas Rendah} - \text{CKPN untuk Aset Produktif Berkualitas Rendah}}{\text{Modal Disetor} + \text{Cadangan Umum}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
	d. Kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko.	<p>Penilaian kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) risiko inheren;2) kualitas penerapan manajemen risiko;3) tingkat risiko; dan4) peringkat profil risiko Perusahaan baik secara individual maupun konsolidasi. <p>Penilaian kecukupan modal dengan mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dapat dilakukan melalui analisis <i>stress testing</i>.</p>
2. Pengelolaan permodalan	a. Manajemen permodalan Perusahaan	Hal ini meliputi pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, dan kaji ulang pihak independen.
	b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal	<ol style="list-style-type: none">1) Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan.2) Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari pasar modal dan perusahaan induk.

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perusahaan ke depan; b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai; d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan e. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
Peringkat 2	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi; b. kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai; d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan

Peringkat	Definisi
	<p>e. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.</p>
Peringkat 3	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;</p> <p>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai;</p> <p>d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan</p> <p>e. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk dilakukan tidak secara eksplisit.</p>
Peringkat 4	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi;</p> <p>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;</p> <p>d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan</p>

Peringkat	Definisi
	e. Perusahaan kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.
Peringkat 5	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Perusahaan harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis;b. kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dane. Perusahaan tidak mampu melakukan akses pada sumber permodalan dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

AGUSMAN

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/SEOJK.06/2024

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan
Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.
PK-4	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.
PK-5	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya

Peringkat	Penjelasan
	diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Perusahaan.

*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual dan konsolidasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/SEOJK.06/2024

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

FORMAT LAPORAN DAN KERTAS KERJA
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH, DAN UUS

Nama Perusahaan :
Kategori Perusahaan : VCC/VDC*)
Nomor surat pelaporan :
Tanggal surat pelaporan :
Penanggung jawab laporan:
 Nama :
 Jabatan :
 Telepon :
 Surat elektronik (*e-mail*) :

A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individual	Konsolidasi*)
1	Tata kelola Perusahaan yang baik		
2	Profil risiko		
3	Rentabilitas		
4	Permodalan		
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan			

*) Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan

Analisis	
<p>Analisis mengenai kondisi Perusahaan secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik;2. analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat risiko;3. analisis rentabilitas; dan4. analisis permodalan. <p>Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; danb. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.	
Tanggal :	Tanggal :
Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:

B. Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Individual	Konsolidasi
Analisis		
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas kinerja tata kelola Perusahaan yang baik dengan mempertimbangkan faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur (<i>structure</i>), proses (<i>process</i>), maupun hasil (<i>outcome</i>) dari tata kelola Perusahaan yang baik. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; danb. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.		

*) : Pilih salah satu

C. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan dan UUS

C.1 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan

Profil Risiko	Individual			Konsolidasi		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis						
Risiko Operasional						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Hukum						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko
Analisis						
Uraian Peringkat Tingkat Risiko Strategis Uraian Peringkat Tingkat Risiko Operasional Uraian Peringkat Tingkat Risiko Kredit						

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Pasar

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Likuiditas

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Hukum

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Kepatuhan

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Reputasi

.....

Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Perusahaan secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Perusahaan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
- b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.

.....

C.2 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi UUS

Profil Risiko	UUS		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko
Analisis			
Uraian Peringkat Tingkat Risiko Strategis			

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Operasional

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Kredit

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Pasar

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Likuiditas

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Hukum

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Kepatuhan

.....

Uraian Peringkat Tingkat Risiko Reputasi

.....

Uraian mengenai kesimpulan profil risiko UUS secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada UUS.

.....

D. Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individual	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak pada rentabilitas Perusahaan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

E. Penilaian Faktor Permodalan

Peringkat Permodalan	Individual	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja permodalan Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian permodalan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhitungkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak pada permodalan Perusahaan, secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi